



**“PENGARUH SERTIFIKASI HALAL PRODUK DAN PERAN
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP
EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DI
KABUPATEN TANAH DATAR ”**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

SRI MUTIA
NIM. 2130401133

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1447 H/2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mutia
NIM : 2130401133
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar”** merupakan karya saya sendiri, bukan plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Juli 2025
Saya yang Menyatakan,



Sri Mutia
NIM. 2130401133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Sri Mutia NIM 2130401133 dengan judul "Pengaruh Sertifikasi Halal dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Program Studi,
Perbankan Syariah


Mohammad Aliman Shahmi, M.E
NIP. 199308292022031002

Batusangkar, Juni 2025

Pembimbing



Elmiliani Wahyuni S, M.E., Sv., CHRA
NIP. 198803302018012002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Sri Mutia** NIM: 2130401133 judul “Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar” telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Juli 2025 dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Elmiliyani Wahyuni, M.E., Sy., CHRA NIP. 198803302018012002	Ketua Sidang/ Pembimbing		23/7 2025
2.	Prof. Dr.H.Syukri Iska, M.Ag., CIFA NIP. 196310191992031004	Penguji I		23/7 2025
3.	Husni Shabri, M.Si NIP. 197703132023211008	Penguji II		17/7 2025

Batusangkar, Juli 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Sri Mutia
Tempat / Tanggal Lahir : Mungka / 23 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
No.HP : 085658271493
E-mail : srimutia2303@gmail.com
Alamat : Jr. Padang Harapan, Kenag. Mungka, Kec. Mungka,
Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat

Nama Orang Tua

Ayah : Afriyaldi
Tempat / Tanggal Lahir : Mimi Deswati
Anak Ke/ Dari : 1 dari 3 Bersaudara

Jenjang Pendidikan

TK : TK Restu Ibu (2009)
SD : SD N 07 Mungka (2009-2015)
SMP : MTsN 3 Lima Puluh Kota (2015-2018)
SMA : SMA N 1 Kec. Suliki (2018-2021)
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021- 2025)

Organisasi Kampus

1. Anggota Ikatan Mahasiswa Payakumbuh dan Lima Puluh Kota 2021
2. Anggota Bidang PDPM HMJ Perbankan Syariah 2022
3. Anggota Bidang Vokal UKM Seni 2022
4. Sekretaris Umum HMPS Perbankan Syariah 2023
5. Anggota Divisi Publikasi dan Sosialisasi GenBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2023
6. Dewan Komisaris Gisbei FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2023
7. Sekretaris Jenderal DEMA FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2024
8. KKN Internasional FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar di Kelantan Malaysia 2024

MOTTO

“ Semua hal yang dilakukan pasti ada hikmahnya”
(Sri Mutia)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”
(QS.Al-Insyirah: 6-8)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”
(B.J. Habibie)

“ Segala sesuatu yang telah diawali, maka harus diakhiri”
(Rizka Maryaningsi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah. Atas izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Karya sederhana ini merupakan bentuk rasa syukur yang mendalam serta bukti kecil dari usaha, perjuangan, dan doa yang tak pernah berhenti. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Terimakasih yang tak terhingga untuk cinta pertama dalam hidupku, panutanku, Ayahanda tercinta **Afriyaldi** dan Ibunda **Mimi Deswati**, sosok yang luar biasa yang selalu menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkahku. Setiap keluh kesah yang ku curahkan kepada mereka selalu dibalas dengan semangat kasih sayang. Terimakasih atas setiap tetes keringat, doa yang tak pernah putus, dan segala pengorbanan yang bahkan tak terucap. Kalian selalu ada di balik keberhasilanku, mendorongku untuk bangkit di saat terjatuh, serta menguatkanmu untuk terus melangkah dalam keterbatasan. Terima kasih telah percaya padaku dan mendukungku hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam hidup Ayah dan Ibu. Karya ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih dan bakti tulusku untuk kalian.

Saudari-Saudariku Tercinta

Untuk kedua Adikku tersayang **Laura Dwi Putri** dan **Azea Tri Arga**, terimakasih atas segala semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Kalian adalah bagian dari kekuatan dalam hidupku, yang selalu menjadi tempat pulang penuh kehangatan. Terima kasih telah menjadi penyemangat di kala lelah, dan sumber tawa di tengah penat. Semoga kita semua tumbuh menjadi insan yang saling menguatkan dan membanggakan satu sama lain.

Pembimbing dan Penguji Skripsi

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Elmiliyani Wahyuni, S., M.E.,Sy., CHRA** selaku dosen pembimbing atas kesabaran, bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi. Terimakasih banyak ibu atas maaf yang telah diberikan atas kesalahan yang telah dilakukan. Terimakasih waktunya yang telah berharga dan ilmu yang telah diberikan dengan tulus juga kepada penguji yang saya hormati, **Bapak Prof. Dr.H.Syukri Iska, M.Ag., CIFA** dan **Bapak Husni Shabri, M.Si**, atas masukan, kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan dan ilmu yang telah di bagikan.

Sahabat dan Teman Perjuangan

Untuk teman-teman hebatku : **Zulvi Hayatun Naurah, Seri Irmadewi, Nurul Fadhillah, Rina Anjani, Selvy Lara Putri, Dilla Fitri Yani, Winda Marjuita, Dinda Alyuni Sari, Yuliza Safutri, Welia Febriani, Zikra Pratama Putra, Reyhan Khan Ilham**, serta semua keluarga besar **Perbankan Syariah, HMJ Perbankan Syariah 2022, UKM SENI 2022, HMPS Perbankan Syariah 2023, GISBEI FEBI 2023, DEMA FEBI 2024**, kalian adalah bagian dari warna dalam perjalananku. Terimakasih atas canda, tawa, pelukan hangat, ruang berbagi cerita, keluh kesah, tangis, dan dukungan tanpa batas. Kalian hadir bukan hanya sebagai teman perjuangan, tapi sebagai keluarga. Kebersamaan kita adalah kenangan manis yang tak akan terlupakan. Terimakasih telah menjadi bagian dari cerita hidupku yang penuh arti.

Tak lupa, untuk sahabat kecilku **Defa Aulina, S.E** yang selalu siap menjadi tempat cerita emosi, cinta, lika-liku kehidupan sampai cerita tanpa henti. Setiap pulang kampung dari perkuliahan, moment pertemuan adalah hal yang paling ditunggu. Sukses selalu sahabat kecil ku, setelah ini kita mulai hidup baru menuju arah yang lebih baik semoga kita menjadi sahabat yang sukses di dunia maupun di akhirat nantinya.

Untuk Diriku Sendiri

Hai Sri Mutia, terimakasih telah berjuang sejauh ini. Terimakasih telah kuat menghadapi segala ketakutan yang didalam pikiranmu namun setelah dijalani, kok aku bisa ya?. Di pertengahan skripsi ada suatu hal yang membuat diriku down, sempat menyerah namun aku beranikan diri untuk bangkit dan bicarakan dengan baik. Kebaikan hati beliau membuatku tidak akan melupakan jasanya sampai kapanpun. Terimakasih atas kebaikan mu dan maaf atas kesalahan ku. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar, lebih bermanfaat dan penuh berkah. Mutia, kamu tidak tahu apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Tetapi dengan kata berani kamu akan bisa menaklukan semua hal yang dilakukan , baik itu hal baik atau buruk dikembalikan lagi kepada dirimu. Bahwasanya “Semua Hal yang dilakukan Pasti ada Hikmahnya”.

~ Sri Mutia ~

ABSTRAK

Sri Mutia, NIM 2130401133, judul skripsi “**Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar**”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, tahun 2025.

Masalah dalam penelitian adalah belum terciptanya ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiels reseach*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 953 pelaku UMKM tersertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar. Sampel yang digunakan sebanyak 91 pelaku UMKM tersertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data menggunakan model analisis SEM-PLS dengan alat bantu Smart PLS 4.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal produk berpengaruh terhadap ekosistem industri halal dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.758 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $13.202 > t\text{-tabel } 1.96$ dan *p-value* $0.000 < 0.05$. Peran lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap ekosistem industri halal dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.028 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $0.391 < t\text{-tabel } 1.96$ dan *p-value* $0.696 > 0.05$. Sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap ekosistem industri halal sebesar 64,4% , sedangkan sisanya 35,6 % dijelaskan oleh faktor lainnya.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal Produk, Lembaga Keuangan Syariah, Ekosistem Industri Halal

ABSTRACT

Sri Mutia, NIM. 213040133, thesis title “The Effect of Halal Product Certification and the Role of Islamic Financial Institutions on the Halal Industry Ecosystem in Tanah Datar Regency”. Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar, in 2025.

The problem in the research is that the halal industrial ecosystem has not yet been created in Tanah Datar Regency. The purpose of this study was to determine the effect of halal product certification and the role of Islamic financial institutions on the halal industry ecosystem in Tanah Datar Regency.

This type of research is field research with a quantitative approach. The data collection technique used a questionnaire. The population in this study were 953 halal-certified MSME players in Tanah Datar Regency. The sample used was 91 halal-certified MSME players in Tanah Datar Regency. The data analysis technique uses the SEM-PLS analysis model with the Smart PLS 4.0 tool.

The results showed that halal certification of products affects the halal industrial ecosystem with a path coefficient value of 0.758 (path coefficients) with a t-statistic value of 13.202 > t-table 1.96 and a p-value of 0.000 < 0.05. The role of Islamic financial institutions has no effect on the halal industrial ecosystem with a path coefficient value of 0.028 (path coefficients) with a t-statistic value of 0.391 < t-table 1.96 and p-value 0.696 > 0.05. Halal product certification and the role of Islamic financial institutions affect the halal industrial ecosystem by 64.4%, while the remaining 35.6% is explained by other factors.

Keywords : Halal Product Certification, Islamic Financial Institutions, the Halal Industry Ecosystem

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya. Beliau adalah kekasih Allah dan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia, pembawa risalah kebenaran dan pemberi syafaat di akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Skripsi ini dapat diselesaikan karena doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda **Afriyaldi** dan Ibunda **Mimi Deswati** yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dan doa sepenuh hati serta, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral dan materi tanpa henti. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr.H.Rizal,M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Mohammad Aliman Shahmi, M,E selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Dr. Alimin, Lc., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dukungan dan membimbing peneliti selama ini.
5. Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy., CHRA, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan ini yang memberikan waktu, arahan dan ilmu yang diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
6. Prof.Dr.H.Syukri Iska, M.Ag dan Husni Shabri, M.Si ,selaku Dosen Penguji 1 dan Dosen Penguji 2 yang telah meluangkan waktunya serta memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan teristimewa dosen Program Studi Perbankan Syariah yang banyak memberikan ilmu pengetahuannya sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Seluruh pelaku UMKM tersertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan semangat serta do'a kepada penulis.
10. Seluruh sahabat penulis yaitu Tiga Serumpun, Feeling Good, Kitee Kos Buk Tam, UNO Pride, Kepengurusan HMPS Persya 2023, Kepengurusan DEMA FEBI 2024 dan teman-teman Program Studi Perbankan Syariah Bp 21 D serta teman-teman lainnya yang telah membantu, mengarahkan, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini bermanfaat dan memberikan sumbangsih berarti dalam bidang Perbankan Syariah.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga dihitung amal ibadah dan Allah SWT akan memberi balasan yang terbaik. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Batusangkar, Juli 2025
Penulis,

Sri Mutia
NIM.2130401133

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
G. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Ekosistem Industri halal.....	12
2. Sertifikasi Halal Produk.....	21
3. Peran Lembaga Keuangan syariah.....	29
4. Hubungan Antar Variabel.....	37
B. Kajian Penelitian yang Relevan	40
C. Kerangka Berfikir	44
D. Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46

B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Sumber Data	48
E. Pengembangan Instrument Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Data	55
1. Gambaran Umum Penelitian.....	55
2. Karakteristik Responden.....	56
B. Hasil Penelitian.....	61
1. Estimasi Model Penelitian	61
2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	61
3. Evaluasi Model Struktural (<i>inner model</i>)	72
4. Analisis Regresi Linear Berganda	80
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	46
Tabel 3. 2 Instrument Penelitian	49
Tabel 3. 3 Kategori Skala <i>Likert</i>	49
Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	57
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat (Kecamatan).....	58
Tabel 4. 5 Karakteristik Berdasarkan Jenis Produk	59
Tabel 4. 6 Karakteristik Berdasarkan Lama Tersertifikasi Halal.....	60
Tabel 4. 7 Nilai <i>Covergent Validity</i> (<i>Outher Loading</i>) Awal	63
Tabel 4. 8 Nilai <i>Covergent Validity</i> (<i>Outher Loading</i>) Setelah Perbaikan	65
Tabel 4. 9 Nilai AVE (Average Variance Extrected)	66
Tabel 4. 10 Hasil <i>Discriminant Validity</i> HTMT	67
Tabel 4. 11 Hasil <i>Fornell-Larcker</i>	68
Tabel 4. 12 Hasil <i>Discriminant Validity</i> (<i>Cross Loading</i>)	69
Tabel 4. 13 Uji Reabilitas (<i>Commposite Reliability</i>)	70
Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas (<i>Cronbach's Alpha</i>)	71
Tabel 4. 15 <i>Inner Variance Inflation factors</i> (<i>VIF</i>).....	72
Tabel 4. 16 Nilai <i>Path Coefficients</i>	74
Tabel 4. 17 <i>R-Square</i> (R^2).....	76
Tabel 4. 18 <i>F-Square</i> (F^2)	77
Tabel 4. 19 <i>Q-Square</i> (Q^2)	78
Tabel 4. 20 Model Fit atau <i>Goodness Of Fit</i>	79
Tabel 4. 21 Nilai <i>Summary ANOVA</i> (Uji F)	81
Tabel 4. 22 Uji <i>R-Square</i>	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Halal MUI (Sumber : MUI)	25
Gambar 2. 2 Logo Halal Indonesia oleh BPJPH.....	25
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir	44
Gambar 4. 1 Model Outher Loadings	62
Gambar 4. 2 Setelah Re-estimasi	64
Gambar 4. 3 Average Variance Extrected Bar Chart (AVE)	66
Gambar 4. 4 <i>Commposite Reliability</i>	70
Gambar 4. 5 Uji Reliabilitas (<i>Cronbach's Alpha</i>)	71
Gambar 4. 6 Hasil <i>Bootstrapping</i> (<i>Inner Model</i>).....	74
Gambar 4. 7 <i>R-Square</i> (R^2)	76
Gambar 4. 8 Hasil Regresi	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan 87% penduduk Muslim (248,2 juta jiwa pada 2024) yang belanja produk halalnya diproyeksikan mencapai sebesar US\$ 281,6 miliar pada tahun 2025 (MUI, 2023). Sehingga Indonesia mempunyai potensi besar terhadap pengembangan industri halal yang mendukung pertumbuhan perekonomian syariah secara nasional (Sukoso et al., 2020). Industri halal kini menjadi tren dalam bisnis internasional, dengan transaksi jual beli produk halal mencapai USD 254 miliar pada tahun 2019, dan proyeksi pertumbuhan konsumsi Muslim di enam sektor utama keuangan syariah, makanan, pariwisata, farmasi, fashion, dan media halal diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada 2024 (Sayekti, 2022). Menurut data Kementerian Perindustrian Indonesia, kontribusi industri halal terbagi dalam tiga bidang: produk halal (54%), jasa keuangan syariah (42%), dan gaya hidup syariah (4%). Hal ini sektor produk halal mendominasi dengan kontribusi sebesar 54% (Kasnelly, 2023).

Ekosistem industri halal adalah sistem terintegrasi yang mencakup industri, pasar, peraturan, dan norma sosial untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dengan produk dan layanan sesuai hukum Islam, termasuk makanan, keuangan, pariwisata, dan farmasi halal (Sukmana et al., 2024). Menurut Sukoso, ekosistem ini merupakan kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mendukung produksi halal (Sukoso, 2020). Beberapa aspek penting dalam ekosistem industri halal meliputi pembiayaan, proses produksi, dan regulasi (Muniarty et al., 2023). Industri halal tidak hanya dilihat dari bahan baku dan produksi saja, tetapi lembaga keuangan syariah juga memiliki peranan krusial dalam membentuk ekosistem industri halal.

Produk halal ditandai dengan sertifikasi halal, yang merupakan proses untuk memastikan kepatuhan produk terhadap syariat Islam dan penting dalam menciptakan ekosistem industri halal yang terpercaya dan

berkelanjutan (Zulfakar et al., 2014). Sertifikasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri halal global melalui standar yang konsisten. Penelitian oleh Yuningsih (2023) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif berupa keuntungan bagi produsen dengan meyakinkan konsumen akan kualitas halal produk melalui sertifikat atau logo halal, sehingga konsumen tidak meragukan kelayakan produk untuk di konsumsi sesuai syariat islam (Yuningsih M et al., 2023). Maka, apabila jumlah produk yang tersertifikasi halal meningkat maka ekosistem industri halal akan meningkat secara keseluruhan.

Pengembangan Ekosistem Industri Halal (EIH) di tingkat internasional dan Indonesia juga memerlukan fasilitasi jasa keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan usaha dan pendapatan Masyarakat. (Lestari et al., 2024). Pembiayaan dan layanan jasa keuangan syariah mendukung ekosistem industri halal dengan prinsip bebas bunga, ketidakpastian, dan perjudian, menciptakan integrasi yang kokoh antara produksi barang/jasa halal dan sumber pendanaan berbasis syariah (Sumarlin et al., 2024). Penelitian Nida et al. (2024) menunjukkan bahwa perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal dengan menyediakan produk pembiayaan yang sesuai syariah, mendukung sertifikasi halal, dan mendorong inovasi. Rachman (2019) juga menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah berhubungan positif dengan ekosistem industri halal. Sementara penelitian Hidayat (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap industri halal. Jika dilihat dari penjelasan tersebut, bahwa jika semakin besar peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor industri halal, maka semakin mendukung terciptanya ekosistem industri halal.

Hubungan antara sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah menciptakan sinergi yang saling mendukung dalam ekosistem industri halal. Pada *Teori Institutional* yang dikemukakan oleh W. Richard Scott (2004) menjelaskan bahwa industri halal mencakup industri yang beroperasi

untuk efisiensi ekonomi dan memperoleh legitimasi sosial melalui kepatuhan terhadap norma, nilai dan regulasi. Dalam konteks industri halal bahwa sertifikasi halal produk merupakan landasan untuk mengembangkan industri halal yang kuat, karena menjamin legitimasi produk dan jasa dipasar halal. Sedangkan industri keuangan syariah sebagai entitas komersial yang memperoleh legitimasi syariah melalui kepatuhan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK. Lembaga keuangan syariah memainkan peran yang strategis dengan menyediakan pembiayaan syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal (Scott, 2004).

Menurut Tieman berpendapat bahwa sertifikasi halal produk dan dukungan lembaga keuangan syariah adalah dua elemen utama yang saling melengkapi dalam ekosistem industri halal. Sertifikasi halal memastikan integritas produk berupa memberikan jaminan kehalalan produk yang diakui secara resmi oleh otoritas terkait. Keberadaan sertifikasi halal sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama di pasar dengan mayoritas Muslim. Sementara lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dan dukungan strategis untuk membantu pelaku usaha mematuhi standar halal dan memperluas pasar. Kombinasi ini menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global (Tieman et al., 2012).

Ekosistem industri halal dapat mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing produk lokal, dengan UMKM sebagai penggerak utama di Indonesia dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, sehingga pengembangan UMKM berbasis produk halal ini menjadi prioritas (Nasution, 2022). Berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UKM terdapat 64,2 juta pelaku usaha yang terdaftar di Indonesia (dari usaha mikro, 63.3 juta, usaha kecil 783.132, usaha menengah 60.702, dan usaha besar 5.500). Kementerian Agama selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal menargetkan 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 hingga 15 Mei 2024 untuk semua jenis produk

baru menerbitkan 4.418.343 sertifikat halal, yang berarti baru mencapai 44,18% dari target BPJPH tersebut (BPJPH, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal belum sepenuhnya tercapai, terutama karena banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi halal.

Di Sumatera Barat salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui industri halal dan lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Perekonomian daerah bergerak dari sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) industri pengolahan makanan dan minuman. Beberapa daerah yang memiliki industri makanan dan minuman terbanyak di Sumatera Barat antara lain, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan jumlah UMKM di Sumatera Barat mencapai 600.000 UMKM (Yolarita et al., 2022).

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota Batusangkar. Mayoritas masyarakat Kabupaten Tanah Datar beragama islam terdapat 380.278 jiwa (*Buku Profil Kabupaten Tanah Datar 2024*, 2024) Dari sisi pekerjaan masyarakat Kabupaten Tanah Datar mayoritas pelaku UMKM pada pengolahan makanan dan minuman seperti usaha bubuk kopi, dakak-dakak, kerupuk kulit, kerupuk ubi, gula aren, dan lainnya. Berdasarkan Kepala Disperindag Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Tanah Datar sekitar 19.054 UMKM diantaranya 24% (4.573 UMKM) dari pengolahan pangan dan makanan, selebihnya fashion, kerajinan dan segala macamnya. Sebagian besar UMKM Kabupaten Tanah Datar adalah usaha mikro (Koperindag Tanah Datar, 2023).

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mendorong sertifikasi halal pada produk UMKM untuk memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli akan kehalalan produk (Yolarita et al., 2022). Dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal. Untuk

mendukung ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga meluncurkan program sertifikasi halal gratis, menargetkan 70% UMKM bersertifikat halal pada tahun 2023 untuk mendukung pengembangan Wisata Halal (Sarah, 2023). Namun, hingga Juli 2024 hanya 953 UMKM atau sekitar 20,84% yang telah tersertifikasi halal sehingga menunjukkan pencapaian yang masih rendah dan adanya tantangan dalam mencapai target pemerintah untuk wisata halal di Kabupaten Tanah Datar (LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024).

Minimnya pelaku UMKM mengajukan sertifikasi halal karena kurangnya kesadaran konsumen terhadap label halal dari produk yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa sertifikasi halal tidak terlalu penting untuk pengembangan bisnisnya. Pelaku usaha juga melihat bahwa tidak ada jaminan bahwa penjualan produk yang sudah tersertifikasi halal akan mengalami peningkatan. Sebagian besar usaha yang mempunyai sertifikasi halal merupakan hasil fasilitasi pemerintah dan literasi terkait pentingnya sertifikasi halal juga masih sangat minim (Yana, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengakselerasi pertumbuhan industri halal di Kabupaten Tanah Datar.

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar dengan memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha. Namun, maraknya kasus rentenir yang membebani pelaku usaha, seperti sopir angkot dan pedagang, sehingga menunjukkan tantangan dalam akses keuangan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan "Program Makan Rendang" untuk pemberantasan rentenir yang bekerja sama dengan Bank Nagari Syariah, tetapi hanya 1 miliar yang terealisasi dari total 18 miliar dana yang disalurkan. Hal ini mencerminkan kurangnya minat dan pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah dan mengindikasikan belum optimalnya pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional dan pendanaan informal (Febrilia & Helmi, 2024).

Persepsi masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Datar terhadap lembaga keuangan syariah menunjukkan minimnya preferensi untuk menggunakan bank syariah, yang disebabkan oleh stigma negatif, seperti anggapan bahwa bank syariah juga mengenakan bunga. Meskipun larangan riba seharusnya menarik pelaku UMKM untuk menggunakan bank syariah, namun minat mereka tetap rendah, dan pangsa pasar bank syariah masih jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional. Banyak pelaku UMKM, seperti pengusaha kopi dan pisang sale, lebih memilih menggunakan modal pribadi karena merasa lebih aman dan terhindar dari risiko pinjaman. Keterbatasan akses ke jasa keuangan syariah menjadi alasan utama mereka beralih ke bank konvensional, yang lebih mendominasi di daerah tersebut.

Situasi ini menghambat potensi UMKM dalam sektor halal untuk berkontribusi pada perekonomian lokal, karena ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan yang sesuai dapat mengganggu pertumbuhan dan keberlanjutan industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Jika pelaku UMKM tidak mendapatkan dukungan yang memadai, maka industri halal di daerah Kabupaten Tanah Datar akan kesulitan untuk berkembang, sehingga dapat mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah.

Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan pentingnya sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah dalam konteks yang lebih luas dan tidak secara eksplisit membatasi jenis UMKM, namun belum ada studi yang mendalami secara mendalam bagaimana kedua faktor ini berinteraksi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, namun adanya kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang belum secara spesifik mengkaji dinamika ekosistem industri halal di wilayah tersebut.

Disamping itu juga pemerintah memiliki target menjadikan Indonesia sebagai pusat ekosistem industri halal dunia, yang tentunya melibatkan banyak pihak dan *stakeholder*, salah satunya peran pendamping proses

produk halal yang bertugas memvalidasi dan memverifikasi pengajuan pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal, selain itu masih adanya keterbatasan pendanaan untuk pengembangan pelaku usaha UMKM , sehingga memerlukan optimalisasi peran lembaga keuangan syariah sebagai penguatan UMKM dari sisi permodalan.

Berdasarkan masalah di atas, dapat dilihat bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori tersebut. Hal ini diperkuat dengan fenomena di lapangan dan *research gap* dari penelitian terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya minat pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal produk.
2. Rendahnya capaian sertifikasi halal produk yang dikeluarkan pemerintah, dari target yang seharusnya dicapai.
3. Rendahnya partisipasi peran lembaga keuangan syariah dalam menunjang ekosistem industri halal di Indonesia.
4. Belum terbentuknya ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dalam penelitian ini membatasi masalah dengan variabel-variabel berikut meliputi : variabel independen (x) yaitu sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah. Variabel dependen (y) yaitu ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pengaruh peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.
2. Menganalisis pengaruh peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.
3. Menganalisis pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan literatur dan teori yang berkaitan mengenai Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar.

b. Praktis**1) Bagi Peneliti**

- a) Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- b) Menambah pengetahuan peneliti mengenai Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar.
- c) Memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai pengambilan keputusan.
- d) Sebagai sarana dan pembanding serta wadah penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan pembanding.

c. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar.

d. Bagi Lembaga Keuangan

Sebagai dijadikan untuk alat informasi dan landasan perusahaan dalam mengambil keputusan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan untuk selanjutnya.

e. Bagi Mahasiswa/ Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam bidang Bisnis dan Ekonomi serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya mengenai mengenai Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini diharapkan terbit sebagai karya ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan bermanfaat sebagai referensi atau acuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri

Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Berikut untuk menghindari kesalahpahaman serta mempermudah pemahaman dalam masalah yang dimaksud, diperlukan uraian secara singkat variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu:

1. Ekosistem Industri Halal (Y)

Ekosistem halal didefinisikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara setiap komponen yang mendukung produksi halal atau sebagai mata rantai aktivitas produksi halal yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk lingkungan halal. Ekosistem industri halal dalam penelitian ini mengacu pada keseluruhan sistem yang terdiri dari pelaku usaha, lembaga keuangan, regulator, serta konsumen yang saling berinteraksi dalam rangka mendukung perkembangan dan keberlanjutan sektor industri halal (Sukoso, 2020).

Indikator yang digunakan ada tiga item yaitu nilai produk halal, jaminan kualitas dan kesadaran masyarakat (Muniarty et al., 2023).

2. Sertifikasi Halal Produk (X1)

Sertifikasi Halal Produk adalah memberikan kepastian hukum tentang status kehalalan barang dan jasa yang dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk sehingga konsumen dapat merasa tenang saat menggunakannya. Sertifikasi halal produk dalam penelitian ini merujuk pada proses yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memberikan pengakuan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi persyaratan syariah Islam. (Rahmi, 2021).

Indikator yang digunakan ada tiga item yaitu logo halal, sertifikasi halal dan konsumsi produk halal (Pramintasari, 2017).

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)

Lembaga keuangan syariah adalah Lembaga yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah yang meliputi bank syariah, reksa dana

syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Peran lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga pembiayaan syariah) dalam mendukung ekosistem industri halal. Lembaga-lembaga ini menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan untuk usaha halal, pembiayaan sertifikasi halal, dan dukungan keuangan lainnya yang memungkinkan pertumbuhan sektor halal (Sudjana & Rizkison, 2020).

Indikator yang digunakan ada tiga item yaitu peningkatan ekonomi, modal dan peningkatan produktifitas (Ahmad, 2022).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ekosistem Industri halal

a. Pengertian Ekosistem Industri Halal

Konsep halal dalam perkembangannya mencakup sektor industri. Kata “halal” berasal dari bahasa Arab yang berarti “diizinkan oleh yang memberi hukum” (Allah SWT). kata “halal” disandingkan dengan kata “*tayyib*” yang berarti “suci, baik, sehat, bersih dan selamat (Alfarizi, 2023).

Secara epistemologi kata halal berarti boleh, namun pada hakikatnya berarti segala sesuatu yang diperbolehkan dan dilakukan berdasarkan hukum syariah untuk mengerjakan dan melakukannya (Adinugrah, 2022). Menurut Othman dkk (2016) mengungkapkan bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban yang hakiki bagi umat Islam di manapun mereka berada. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika konsumen muslim peka terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di pasar (Othman et al., 2016).

Ekosistem Halal atau Industri Halal secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu industri dan halal. Menurut KBBI industri atau ekosistem adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan Halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syariat islam), sehingga ekosistem industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat islam.

Ekosistem industri halal dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan yang mempengaruhi dinamika perkembangan dan tingkat pertumbuhan industri halal, yakni mencakup pedoman, kontrol, pengaturan, prosedur tata kelola, karakter pemangku kepentingan, dan

regulasi(Annisa, 2019). Ekosistem halal didefinisikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara setiap komponen yang mendukung produksi halal atau sebagai mata rantai aktivitas produksi halal yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk lingkungan halal. (Sukoso et al., 2020).

Kehalalan merupakan hal yang sangat penting bagi produsen dalam menghasilkan produk untuk masyarakat. Oleh karena itu industri pengolahan perlu memperhatikan proses pada saat pengadaan bahan, mendesain produk, memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan produk. Landasan dari definisi ini berdasarkan UU 33, pasal 1, bahwa produk adalah barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Harahap et al., 2023).

Menurut Laldin (2006) dalam Rachman dan Syamsuddin (2019) industri halal bermakna setiap industri yang memproduksi produk barang dan jasa halal yang sesuai dengan syariah. Berkaitan dengan hal ini, industri halal dilarang memproduksi barang dan jasa yang mengandung bahan-bahan, cara pengolahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Rachman & Syamsuddin, 2019).

Pada *Teori Institutional* yang dikemukakan oleh W. Richard Scott (2004) menjelaskan bahwa industri halal mencakup industri yang beroperasi untuk efisiensi ekonomi dan memperoleh legitimasi sosial melalui kepatuhan terhadap norma, nilai dan regulasi. Dalam konteks industri halal bahwa sertifikasi halal produk merupakan landasan untuk mengembangkan industri halal yang kuat, karena menjamin legitimasi produk dan jasa dipasar halal. Tanpa sertifikasi halal, produk akan dianggap kurang dapat dipercaya meskipun mungkin secara substansi halal. Menurut Teori Kebijakan Publik dan Pertumbuhan Industri oleh Chaudry (2016) memandang bahwa sertifikasi halal merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai alat pengatur yang mewajibkan

pelaku industri halal mematuhi standar tertentu, sehingga mempengaruhi peningkatan produktivitas dan membuka peluang masuk kepasar halal domestik dan internasional. Sedangkan industri keuangan syariah sebagai entitas komersial yang memperoleh legitimasi syariah melalui kepatuhan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK. Lembaga keuangan syariah memainkan peran yang strategis dengan menyediakan pembiayaan syariah dalam memperkuat ekosistem industri halal (Scott, 2004).

Kolaborasi antara sertifikasi halal dan lembaga keuangan syariah menciptakan ekosistem industri halal yang saling mendukung. Ketika semakin banyak produk yang bersertifikat halal, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan yang terjamin kehalalannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah juga akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan layanan pembiayaan syariah, sehingga memperkuat posisi pelaku usaha di pasar. Peningkatan sertifikasi halal dan peran aktif lembaga keuangan syariah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya produk halal yang beredar di pasar, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam industri halal global. Hal ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional (Sukmana et al., 2024).

Secara keseluruhan, hubungan antara sertifikasi halal dan lembaga keuangan syariah merupakan sinergi yang saling menguntungkan. Ketika keduanya berjalan seiring, ekosistem industri halal akan berkembang pesat, memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian negara secara keseluruhan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Ekosistem Industri Halal

Ekosistem industri halal mencakup semua aspek, namun terdapat dua aspek yang paling penting untuk diperhatikan yaitu: (Rachman & Syamsuddin, 2019).

1) Ekosistem di Lingkungan Produksi Halal

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat islam. Pengakuan kehalalan suatu produk ditandai dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal menggambarkan menunjukkan bahwa produk bersertifikat halal telah sesuai dengan standar syariah. Selain itu juga ditekankan pada struktur administrasi perusahaan yang kokoh, akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mekanisme ini dapat digunakan untuk menentukan dan mengenali kualitas produk dan untuk memecahkan masalah dengan ketidakpastian kualitas produk dan jasa hasil industri. (Muniarty et al., 2023).

2) Ekosistem di Lingkungan Pembiayaan atau Pendanaan

Dalam menciptakan industri halal, dibutuhkan ekosistem halal, dimana kriteria halal tidak hanya diukur dari segi bahan baku dan produksi, tetapi juga termasuk segi finansial, yang di dalamnya mencakup kekuatan regulasi, sehingga keuangan syariah mempunyai peranan krusial dalam membentuk ekosistem industri halal. Ekosistem Industri Halal yang terus berkembang baik dalam skala global maupun Indonesia membutuhkan dukungan fasilitasi pembiayaan/layanan jasa keuangan. Perbankan syariah memiliki peran dalam mendukung Indonesia menjadi *trend setter* industri halal dengan melakukan edukasi terkait dengan produk halal yang perlu dilakukan. Masyarakat harus di beri pemahaman bahwa mengkonsumsi produk halal itu penting karena label halal pada produk misalnya seperti pada makanan menjadi jaminan ke halalan produk. Secara umum, dukungan utama yang bisa diberikan

perbankan syariah yaitu pembiayaan. Hal ini membutuhkan peran pembiayaan dari perbankan terutama jasa keuangan syariah dengan berbagai skim yang ditawarkan (Sukoso et al., 2020).

c. Aspek Ekosistem Industri Halal

Empat pilar dalam pengembangan Ekosistem Industri halal di Indonesia adalah: Pemerintah, Infrastruktur, Sumberdaya manusia (SDM), dan Jasa Pelayanan.

1) Pemerintah

Pemerintah harus mendukung implementasi dari ekosistem halal dengan memberikan bantuan berupa kebijakan harus diambil baik untuk usaha makro maupun mikro. Yang termasuk kategori pemerintah dalam pengembangan ekosistem halal ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH didirikan berdasarkan undang undang jaminan produk halal (UU 33, JPH, 2014) yang diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017 dihadiri oleh Ketua MUI dan DPR RI. BPJPH adalah badan pemerintah Eselon 1 yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH menganut pengelolaan system Badan Layanan Umum (BLU). BPJPH berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada menteri agama (Anas et al., 2023). Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*). Hal ini dilakukan dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim serta untuk meningkatkan industri halal di Indonesia.

Selain BPJPH, golongan lainnya ialah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Peran LPH dalam UU JPH adalah memeriksa atau menganatomi

kandungan sebuah produk guna. Selanjutnya, Badan Standarisasi Nasional (BSN) memiliki tugas dan tanggungjawab yakni membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional. Disamping itu juga ada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 selanjutnya direvisi dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), merupakan komite yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. KNEKS diamanatkan untuk turut mendorong pengembangan ekonomi Syariah. KNEKS memiliki peran untuk mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia (Sukoso et al., 2020).

2) Infrastruktur

Golongan yang termasuk infrastruktur dalam pengembangan ekosistem halal adalah Logistik halal. Peningkatan permintaan produk halal mendorong juga kebutuhan pentingnya logistik halal. Menurut Jafaar et al. yang dikutip oleh Jalal (2017) bahwa mendefinisikan logistik halal sebagai penerapan prinsip-prinsip *halalan toyyiban* sepanjang kegiatan *supply chain*, semua kegiatan mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan dan distribusi harus mematuhi konsep *halalan toyyiban*. Tujuan prinsip logistik halal yaitu: menghindarkan kontaminasi, menghindarkan kesalahan, menjamin harapan pelanggan muslim (Tieman et al., 2012).

Selanjutnya Sistem Telusur atau *traceability system* merupakan kemampuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan riwayat dan perpindahan barang/benda melalui setiap tahapan proses produksi hingga distribusinya. Sistem ini mengharuskan pelaku rantai pasok mengetahui siapa yang memasok

ke perusahaan dan kepada siapa produk dikirimkan, sehingga masing-masing aktor memiliki akses informasi baik ke arah hulu (*upstream*) maupun ke arah hilir (*downstream*). Kemudian, ada Riset dan Pengembangan (R&D). Penelitian dan pengembangan dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal. Penelitian dan pengembangan berperan dalam pengecekan dan pengawasan bahwa produk yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi adalah produk yang halal. Hasil dari riset dan pengembangan bidang ekonomi Islam dapat membantu industri dalam memenuhi kebutuhan pasar atas produk barang dan jasa halal.

Selain kategori di atas, Standardisasi dan Sertifikasi termasuk dari bagian infrastruktur. Standardisasi adalah suatu usaha untuk menyatukan proses atau keadaan agar terdapat keseragaman barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan mengikuti syarat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat digunakan sebagai standar perbandingan. Standardisasi halal bertujuan untuk memberikan keamanan untuk konsumennya. Halal ditetapkan berdasarkan sumber dari Al Quran dan As Sunnah, dan kajian ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam. Sedangkan sertifikasi adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan (Sukoso et al., 2020)

3) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebutuhan sumber daya manusia meliputi setiap sektor yang saling terkait dalam melaksanakan dan menjalankan keseluruhan sistem industri halal. Sektor yang berbeda kemungkinan besar membutuhkan SDM dengan kompetensi yang berbeda-beda pula. Namun pada dasarnya, sampai saat ini yang paling banyak di siapkan dan bicarakan berkaitan dengan urgensi dari kebutuhan SDM tersebut adalah, auditor, penyelia, dan juru sembelih halal. Menurut Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan ada dua pelaku halal, yakni auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dan kedua adalah penyelia halal dari

perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. Dalam UU JPH disebutkan pula bahwa kedua profesi itu harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menangani bidang yang dikerjakan, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Auditor adalah orang yang diangkat oleh LPH setelah melalui proses seleksi kompetensi, kualitas dan integritasnya dan ditugaskan untuk melaksanakan audit halal (Nurjanah, 2024).

4) Jasa Pelayanan

Bagian yang termasuk pelayanan adalah Bank dan Keuangan Syariah. Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah. Fungsi perbankan Syariah antara lain menghimpun, menyalurkan dana, dan memberi layanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan/atau diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah mengacu kepada fatwa DSN-MUI.

Sementara di internal bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan/kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah.

Ekosistem yang dibutuhkan dalam pengembangan industri halal mengadopsi pendekatan pasokan (*Supply*), dan permintaan (*demand*).

1) Sisi pasokan (*supply*)

Keberadaan sektor industri halal Indonesia (makanan, pariwisata, fashion, obat-obatan, media, dan energi terbarukan) telah menyediakan berbagai produk halal yang dapat dikonsumsi masyarakat. Kemampuan dalam menyediakan berbagai produk halal tersebut, sangat tergantung pada kualitas dan kontribusi dari ketersediaan SDM yang baik, infrastruktur yang menjamin proses produksi, distribusi yang lancar, serta dukungan untuk

pengembangan riset produk halal Indonesia. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pelatihan *capacity building*, pengembangan melalui lembaga non formal seperti sertifikasi kompetensi. Selain sumber daya manusia, pengembangan industri halal membutuhkan dukungan infrastruktur yang menunjang operasionalisasi industri halal Indonesia.

Dukungan lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan industri halal meliputi kemudahan akses dan aktivitas pendanaan yang mudah dan memadai, *benchmark* dengan lingkungan industri halal lainnya agar dapat terus *update* dan menyesuaikan diri, *branding* yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang saat ini tumbuh pesat, dan semakin berperannya UMKM sebagai pelaku utama dalam industri halal Indonesia.

2) Sisi permintaan (*demand*)

Keberadaan industri halal yang didukung oleh jumlah penduduk muslim terbesar menjadikan Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi pengembangan industri halal. Di sisi lain, berkembangnya industri halal nasional dapat menjadi alat proteksi bagi masyarakat Muslim terhadap risiko mengkonsumsi produk yang tidak halal. (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Pengembangan kawasan industri halal (*halal industrial estate*) juga membutuhkan dana pengembangan sarana prasarana dan pengembangan produksi halal setiap usaha. Terdapat empat industri yang menjadi ikon industri halal yaitu pertama industri pariwisata dengan konsepnya wisata halal Indonesia, kedua makanan halal sebagai salah satu bagian pendukung konsep wisata halal, ketiga industri fashion atau sandang halal, yang terakhir adalah pengembangan pada industri keuangan halal (Saputri, 2020).

d. Indikator Ekosistem Industri Halal

Indikator yang digunakan untuk melihat dan mengukur ekosistem dengan merujuk pada UU jaminan produk halal adalah : (Muniarty et al., 2023)

1) Nilai Produk Halal

Kontribusi ekonomi yang mencakup nilai produksi industri halal, pangsa pasar industri halal dalam perekonomian nasional dan kontribusi industri halal terhadap produk domestik bruto (PDB).

2) Jaminan Kualitas

Jaminan kualitas mencakup ketersediaan proses sistem sertifikasi yang handal dan adanya jaminan kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar halal.

3) Kesadaran Masyarakat

Hal ini yang mencakup kesadaran masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan label halal.

2. Sertifikasi Halal Produk

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman “Label Halal” pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari negara (Azizah, 2021).

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) sertifikasi adalah penyertifikatkan. Sedangkan kata halal berarti diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Halal juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diperbolehkan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan ajaran agama islam. Dari pengertian tersebut dapat

memberi pemahaman tentang sertifikasi yang merupakan syarat mutlak dan harus dipenuhi pada saat melakukan proses pengawasan mutu pangan, dilakukan secara ilmiah melalui uji laboratorium atau dengan cara yang lebih canggih sesuai dengan perkembangan teknologi (Amalia et al., 2024).

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Muniarty et al., 2023). Sertifikasi halal produk berperan positif terhadap ekosistem industri halal, yang secara teoritis dijelaskan melalui Teori *Resource Based View* (RBV) dan Teori perilaku terencana (TPB).

Teori *Resource Based View* oleh Barney (1991) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah sumber daya strategis bagi perusahaan makanan halal sebagai alat untuk memperluas pasarnya dan menarik konsumen. Dengan demikian sertifikat halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di Negara dengan mayoritas muslim. Sertifikat halal produk diwujudkan dalam bentuk logo halal sehingga mempunyai *competitive advantage* untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional (Zaenuddin, 2023).

Dari sisi lain, Teori Perilaku Terencana (TPB; Ajzen, 1991) menjelaskan hubungan antara kesadaran akan kehalalan dan perilaku konsumen. Kesadaran akan pentingnya sertifikat halal dapat membentuk sikap positif di kalangan konsumen, yang pada akhirnya mendorong niat untuk membeli produk yang telah berlabel halal. Konsumen, terutama umat Muslim, memiliki kebutuhan untuk mengonsumsi produk makanan yang tidak hanya aman dan bergizi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Dari perspektif produsen,

kebutuhan akan produk halal tidak hanya terbatas pada konsumen Muslim, tetapi juga semakin diminati oleh konsumen non-Muslim yang mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Hal ini menciptakan peluang bagi produsen untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan (Muarrifah, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produk bersertifikat halal secara signifikan mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal, karena sertifikasi ini merupakan kunci penting untuk pengembangan sektor tersebut. Dengan sertifikasi halal, pelaku UMKM dapat memastikan produk mereka diakui sebagai halal dan memenuhi standar yang ditetapkan, yang pada gilirannya menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen. Meningkatnya permintaan akan produk bersertifikat halal mendorong produsen untuk memperluas kapasitas produksi dan berinovasi, sehingga menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kontribusi sektor halal terhadap perekonomian. Selain itu, sertifikasi halal membantu produk menonjol di pasar yang kompetitif, memberikan keunggulan di pasar internasional, serta mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam ekosistem industri halal, yang dapat menghasilkan kebijakan, program pelatihan, dan inisiatif pemasaran yang mendukung pertumbuhan industri halal secara keseluruhan (Astiwaru, 2025).

b. Tujuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk.

Tujuan sertifikasi halal adalah untuk :

- 1) Memberikan pandangan mengenai produk halal kepada pengusaha agar produk halal yang dihasilkan lebih memiliki nilai jual. Bagi produsen, produk dengan sertifikasi halal akan memiliki *Unique Selling Point* atau *Unique Selling Proposition* yang merupakan salah

satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk.

- 2) Memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang menggunakan dan memakai produk tersebut yang ditandai dengan pencatuman label halal, khususnya bagi umat muslim.

Adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, maka secara langsung memengaruhi konsumen Muslim dalam konsumsi produk halal karena merasa aman dan nyaman, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan minat beli, karena keyakinan mereka terhadap kehalalan produk berhubungan erat dengan penilaian terhadap dampak konsumsi terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani. (Yuningsih M et al., 2023).

Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Labelisasi halal adalah pemberian label atau logo pada kemasan suatu produk dengan tujuan menginformasikan bahwa produk yang dijual sudah dijamin kehalalannya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikat halal yang telah keluar tersebut akan menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk tersebut. Jadi sertifikasi dan pelabelan adalah dua hal yang berkaitan (Faridah, 2019).

Adanya pemberian label halal pada produk yang akan dipasarkan itu harus diperiksa terlebih dahulu dengan mengikuti pedoman dan tata cara yang diputuskan oleh Menteri Agama, hal ini sesuai dengan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomer 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Agar dapat memenuhi ketentuan tersebut, Kementerian Agama telah menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan, pengolahan dan yang mengeluarkan izin Halal, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama dengan Nomor 518 dan Nomor 519 Tahun 2001. Sedangkan untuk pemberian logo Halal pada kemasan produk Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). (Muniarty et

al., 2023).



Gambar 2. 1
Logo Halal MUI (Sumber : MUI)

Perubahan logo halal di Indonesia terjadi pada tanggal 1 Maret, hal itu berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022. Keputusan tersebut melanjutkan peraturan Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan perubahan logo Halal seperti gambar berikut:



Gambar 2. 2
Logo Halal Indonesia oleh BPJPH

Perubahan logo Halal juga menjadi bagian dari pengalihan kewenangan lembaga sertifikasi Halal yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dibawah naungan Kementerian Agama. Peraturan ini juga mengakibatkan beralihnya kewenangan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang di naungi oleh Kementerian Agama (Mutmainnah, 2022).

Adanya sertifikasi dan labelisasi halal membantu masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai produk halal sebagai kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Banyak produk yang beredar tidak jelas status hukumnya, halal atau haram bahkan terkadang syubhat. Dengan demikian mengonsumsi dan memanfaatkan dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada masyarakat sebagai konsumen. (Ilyas, 2017).

c. Proses Penerbitan Sertifikat Halal

Sertifikat halal berdasarkan proses penerbitannya terbagi 2 jenis yaitu :

1) *Self-Declare*

Sertifikat halal *self-declare* adalah pernyataan atau deklarasi yang dibuat oleh perusahaan atau produsen sendiri, tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari lembaga sertifikasi halal yang diakui.

2) *Reguler*

Sertifikat halal *reguler* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui dan mengikuti proses sertifikasi yang formal dan terstandarisasi.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, wajib sertifikasi halal yang didasarkan pada deklarasi secara mandiri oleh pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil), juga dikenal sebagai *sistem self-declaration*, sehingga pelaku usaha mengacu pada standar *self-declaration* yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH sangat murah dan bahkan gratis dengan fasilitasi pihak lain (dinas atau instansi lain) dan dengan adanya program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis). Program *self-declaration* BPJPH membutuhkan tenaga kerja untuk membantu proses produk

halal (PPH). Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, dan perguruan tinggi Islam dapat menunjuk Pendamping Proses Produk Halal (PPPH). Dalam proses sertifikasi melalui skema *self declare*, kompetensi pendamping PPH (Proses Produk Halal) sangat penting karena pendamping PPH harus membina pelaku usaha dalam penerapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sekaligus mendampingi dalam proses pendaftaran sampai keluar Sertifikat halal. Selain itu, pendamping PPH harus melakukan verifikasi dan validasi (verval) kehalalan produk yang disertifikasi halal (Lutfika et al., 2023).

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.

Mekanisme sertifikasi halal melalui skema *self declare* adalah sebagai berikut: (Lutfika et al., 2023)

- 1) Pelaku usaha dibantu oleh pendamping PPH mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Pada tahap ini, pendamping PPH melakukan kurasi (seleksi awal) data untuk memastikan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan *self declare*. Pelaku usaha didampingi pendamping PPH melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara elektronik di SIHALAL.

- 2) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi (verval)

Verifikasi dan validasi meliputi bahan dan proses produk halal (PPH), antara lain memeriksa dokumen bahan dan komposisi produk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha bersama

pendamping PPH melakukan tindakan koreksi. Jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

- 3) BPJPH melakukan verifikasi dokumen secara otomatis di SIHALAL dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- 4) Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk.
- 5) BPJPH melakukan penerbitan Sertifikat Halal.

Sertifikasi halal menjadi jaminan kehalalan produk yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat. Hal itu juga akan memberikan sebuah nilai tambah bagi produk tersebut. Dengan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap ketersediaan produk halal. (Pramintasari, 2017).

Sertifikasi halal ini dapat juga sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk untuk memberikan perlindungan hukum dalam kerangka hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan untuk itu pelaku usaha wajib memberikan labelisasi halal (Raisqi, 2022).

d. Indikator Sertifikasi Halal

Adapun indikator dari sertifikasi halal adalah sebagai berikut (Pramintasari, 2017) :

1) Logo Halal

Produk terdapat logo halal MUI. Konsumen memastikan produk yang akan dibelinya memiliki logo halal dari MUI.

2) Sertifikasi Halal

Konsumen memastikan produk yang akan dibelinya sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI.

3) Konsumsi Produk Halal

Hanya mengkonsumsi produk yang memiliki sertifikasi halal. Konsumen hanya akan mengkonsumsi produk atau olahan makanan yang sudah memiliki sertifikasi halal saja.

3. Peran Lembaga Keuangan syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peran adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status. Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi (Fauzi, 2019).

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sesuai yang telah ditetapkan. Misalkan dalam sebuah kelompok setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam mengerjakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok tersebut (Lantaeda et al., 2022).

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Fatah et al., 2010).

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :

- 1) Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama

guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Yuhelson, 2018).

- 2) Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.
- 3) Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset *non financial* atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dana nya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana (Siamat, 2004).
- 4) Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2014)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Peran lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa peningkatan dukungan dari lembaga-lembaga ini dapat secara

signifikan mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal. Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menyediakan berbagai produk dan layanan yang mendukung pelaku usaha dalam industri halal, termasuk pembiayaan, investasi, dan asuransi.

Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Teori pertumbuhan ekonomi Shah Waliullah menjelaskan bahwa ekonomi terdiri dari beberapa aspek yaitu ekonomi sosial, larangan adanya riba, distribusi sumber daya alam, dan perilaku konsumsi. Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat (P3EI, 2015). Teori ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam menyediakan akses keuangan kepada pelaku UMKM sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Akses keuangan yang lebih baik akan mampu mengembangkan usaha sehingga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Lembaga keuangan syariah dalam transaksinya menghindari praktik riba sehingga menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan. Hal ini mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah tanpa beban bunga yang memberatkan.

Salah satu peran utama lembaga keuangan syariah adalah memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada pelaku usaha, terutama UMKM yang bergerak di sektor halal. Dengan adanya pembiayaan yang mudah diakses, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan produk baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk halal, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Selain itu, Teori ekonomi Umar Chapra (2000) menekankan pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga berpijak pada keadilan sosial, etika moral, dan keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi haruslah berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial,

serta mengikuti nilai-nilai Islam konsep yang sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Chapra, 2000). Sistem ekonomi pasar akan menciptakan efisiensi, yang menciptakan perekonomian dalam kondisi *full employment* sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan akan mengurangi tingkat pengangguran.

Peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung industri halal tidak hanya berdampak positif pada pelaku usaha individual, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem industri halal yang lebih luas. Dengan menyediakan akses pembiayaan, edukasi, dan dukungan investasi, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan industri halal. Proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Peningkatan kinerja di satu sektor akan menarik lebih banyak modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan inovasi produk, dan menyesuaikan dengan permintaan pasar, sehingga membantu keseimbangan pertumbuhan ekonomi (Afrianty et al., 2020).

b. Ciri- Ciri Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah mempunyai ciri-ciri antara lain: (Rusby, 2015):

- 1) Dalam menerima simpanan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus mematuhi fatwa dewan pengawas syariah.
- 2) Hubungan antara pemodal (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai perantara didasarkan pada kemitraan dan bukan hubungan debitur-kreditur yang berhutang.
- 3) Kegiatan lembaga keuangan syariah tidak hanya terfokus pada keuntungan semata, namun juga pada falah yaitu kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah didasarkan pada prinsip kerjasama bagi hasil, jual beli atau sewa untuk transaksi komersial serta pinjam meminjam (*qardh/kredit*) untuk transaksi

sosial.

5) Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak merugikan”.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit (Mardani, 2017).

Prinsip syariah adalah prinsip yang tidak terdapat unsur-unsur terlarang dalam islam. Lembaga keuangan syariah melarang unsur riba dalam transaksinya. Larangan riba dapat dilihat dari ayat berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S. Ali Imran: 130).

Pada ayat lainnya Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمُ
فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu*

pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279) ” (Q.S. Al Baqarah: 278-279).

Berdasarkan Ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkannya umat muslim untuk melakukan kegiatan yang melanggar dari prinsip syariah yang didalamnya mengandung unsur riba. Adapun prinsip-prinsip syariah yang melarang di kegiatan operasional dalam lembaga jasa keuangan syariah yaitu kegiatan yang mengandung maysir, gharar, dan riba. Islam melarang keras pinjam meminjam uang berdasarkan sistem riba, atau penambahan di luar hutang pokok. Sehingga islam menawarkan sistem bagi hasil yang salah satunya disebut dengan mudharabah, yaitu akad pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemberi modal dan penerima modal untuk usaha, dan pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan usaha. Mudharabah ini secara bahasa artinya adalah kerjasama, dalam hal ini adalah kerjasama permodalan (Antonio, 2001).

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu lembaga keuangan Bank (*depository*) dan lembaga keuangan non bank (*nondepository*) (Dahniaty et al., 2021).

- 1) Lembaga keuangan *depository* menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi.
- 2) Lembaga keuangan *non depository* atau disebut juga lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang

menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit. Yang termasuk lembaga keuangan syariah non bank adalah Lembaga Ansuransi Syariah, Lembaga Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Usaha Syariah, Lembaga zakat dan Wakaf, Baitul al-mal wa al-Tamwil (BMT).

c. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Secara sistematis peran lembaga keuangan syariah ialah sebagai berikut : (Yafiz, 2015).

- 1) Pengalihan aset (*asset transmutation*), yaitu Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Transaksi (*transaction*), yaitu Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
- 3) Likuiditas (*liquidity*), Unit surplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk beryupa giro, tabungan, deposito, dan lain hal sebagainya.
- 4) Efisiensi (*Efficiency*), Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

Namun terdapat peran dari lembaga keuangan syariah lainnya yaitu, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa, memperlancar distribusi barang, serta mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan diberbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat di akses.

d. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu : (Muheramtohad, 2017)

1) Penghimpunan dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang wadi'ah, dan dalam praktek yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan *wadi'ah*. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* dan *ijarah*.

2) Penyaluran Dana ke Masyarakat

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan *qirodh* atau *mudharabah*. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti *wakalah*, *qardh al hasan*, dan sebagainya.

3) Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Lembaga keuangan islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak 'amil', dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum.

Lembaga keuangan syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Adanya lembaga keuangan tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi dalam melakukan transformasi perekonomian pada kegiatan ekonomi. Lahirnya lembaga keuangan syariah adalah wujud komitmen masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, kejujuran dan keadilan melalui sistem bagi hasil. (Hasibuan & Nofinawati, 2021).

e. Indikator Lembaga Keuangan Syariah

Indikator yang digunakan untuk melihat dan mengukur peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal adalah: (Ahmad, 2022)

1) Peningkatan Ekonomi

Masyarakat yang tanpa akses ekonomi dapat menerima pembiayaan, sehingga mereka mendapat akses ekonomi.

2) Modal Usaha

Modal yang tersedia untuk meningkatkan operasional usaha yaitu pengembangan usaha memerlukan tambahan modal. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui sponsorship. Pihak mana yang kelebihan akan membaginya dengan pihak yang keterbatasan dana.

3) Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang kepada masyarakat guna meningkatkan produktifitasnya sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

4. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Sertifikasi Halal Produk terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Sertifikasi halal produk memiliki pengaruh positif terhadap ekosistem industri halal karena berfungsi sebagai penjamin kehalalan suatu produk sesuai syariat islam, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen (Sukmana et al., 2024). Dalam Teori Perilaku Terencana

(TPB) oleh Ajzen (1991), keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk mendorong niat beli, yang pada akhirnya memperluas pasar industri halal (Muarriifah, 2023). Proses sertifikasi mengharuskan UMKM memenuhi standar halal mulai dari bahan baku, produksi, hingga distribusi. Selain itu, *Teori Resource Based View (RBV)* oleh Barney (1991), menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan sumber daya strategis yang meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pangsa pasar. Dampaknya, ekosistem industri halal semakin tertata dengan adanya rantai pasok yang memenuhi prinsip syariah (Zaenuddin, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal produk secara positif mempengaruhi minat beli konsumen, dengan produk bersertifikat mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dan menarik konsumen sehingga permintaan pasar yang meningkat (Elwardah et al., 2024). Selain itu, meningkatkan daya saing ekspor untuk produk halal terutama di negara mayoritas muslim (Mustaqim & Fazriani, 2023).

Oleh karena itu, apabila jumlah produk yang tersertifikasi halal meningkat maka ekosistem industri halal akan meningkat secara keseluruhan.

H1 = Pengaruh Sertifikasi Halal Produk terhadap Ekosistem Industri Halal

b. Hubungan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar mempengaruhi ekosistem industri halal dengan menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, yang melarang bunga (riba) dan mempromosikan transaksi keuangan yang etis. Perkembangan perbankan syariah dan produk keuangan seperti sukuk (obligasi syariah) dan takaful (asuransi syariah) telah menjadi bagian penting dari ekosistem halal khususnya bagi UMKM di sektor halal (Sukmana et al.,

2024). Seperti yang dicatat oleh Iqbal dan Mirakhor (2011), keuangan syariah memberikan alternatif untuk sistem perbankan konvensional, menekankan keadilan, pembagian risiko, dan larangan praktik eksploitatif. Prinsip-prinsip ini selaras dengan nilai-nilai ekosistem halal yang lebih luas, memastikan bahwa kegiatan ekonomi selaras dengan etika Islam.

Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Shah Waliullah, lembaga keuangan syariah berperan krusial dalam menyediakan akses keuangan yang adil dan transparan, bebas riba bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial (P3EI, 2015). Selain itu, Teori Ekonomi Umar Chapra (2000) yang menekankan lembaga keuangan syariah memfasilitasi pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja baru, yang esensial untuk mencapai kondisi *full employment* dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang (Chapra, 2000).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2019) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah berhubungan positif dengan ekosistem industri halal dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peranan penting untuk menjembatani antara unit defisit dan surplus dalam praktek ekonomi syariah (Rachman & Syamsuddin, 2019).

Oleh karena itu, semakin besar peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor industri halal, maka semakin mendukung terciptanya ekosistem industri halal.

H2 = Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal

c. Hubungan Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal

Ekosistem industri halal adalah keseluruhan sistem yang mendukung produksi halal untuk menciptakan lingkungan halal

(Sukoso et al., 2020). Sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap ekosistem industri halal. Kolaborasi antara kedua elemen ini menciptakan sinergi yang saling mendukung dalam ekosistem industri halal.

Teori Institusional oleh W. Richard Scott (2004) menjelaskan bahwa sertifikasi halal produk menjadi landasan legitimasi produk di pasar halal, sementara lembaga keuangan syariah memperoleh legitimasi melalui kepatuhan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, serta memainkan peran strategis dalam menyediakan pembiayaan syariah (Scott, 2004).

Ketika semakin banyak produk yang bersertifikat halal, kepercayaan konsumen meningkat, mendorong produsen untuk berinovasi. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah mendukung pelaku usaha untuk mematuhi standar halal dan memperluas pasar melalui pembiayaan. Kombinasi ini menciptakan ekosistem industri halal yang berkelanjutan dan kompetitif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

H3 = Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian, dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh **Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas** pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Penguatan Ekosistem Halal *Value Chain* sebagai Pengembangan Industri Halal menuju Era 5.0 . Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekonomi syariah dan industri halal merupakan sektor yang memiliki kesempatan, peluang dan berkontribusi pada

nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar. Dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah salah satu upayanya melalui penguatan ekosistem halal *value chain* yang dalamnya mencakup sejumlah industri yang berkaitan dengan keperluan produk dan jasa halal. Penelitian tersebut menemukan bahwa beberapa bidang, tetapi tidak terbatas pada industri makanan dan minuman: bahan baku, pembuatan, penjualan, pembiayaan, saluran distribusi, dan teknologi. Kedua, pihak yang terlibat dalam industri halal—pemerintah, konsumen, bisnis, dan investor—berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator yang menghubungkan permintaan dan ketersediaan dalam industri halal. Penelitian ini punya kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama membahas ekosistem industri halal, khususnya di bidang makanan, minuman halal, dan pembiayaan syariah. Bedanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat seberapa besar pengaruh sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal, dengan fokus kepada UMKM tersertifikasi halal produk di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS (Ilyas, 2022).

Penelitian **Aswin Nida, dkk** pada tahun 2024 yang berjudul Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi. Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen.. Penelitian ini sama membahas terkait variabel sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas secara umum di Indonesia. Fokus penelitian ini lebih spesifik, yaitu melihat bagaimana sertifikasi halal menarik perhatian stakeholder di sektor UMKM di Tanah Datar. Stakeholder yang dimaksud

meliputi lembaga pemerintah, investor, dan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal produk. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS (Nida et al., 2024).

Penelitian **Alfira Yuningsih** pada tahun 2023 yang berjudul “Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia”. Hasil penelitiannya adalah sertifikasi halal akan memberikan beberapa dampak positif yang diperoleh yaitu: Bagi konsumen, adanya sertifikasi halal/labelisasi halal pada produk makanan akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk makanan tersebut. Selanjutnya, bagi produsen keberadaan sertifikasi halal akan memberikan *uniqueselling proposition* bagi produk yang membedakan dengan produk lainnya. Serta bagi ekonomi, dengan adanya sertifikasi halal berdampak pada peningkatan industri halal yang didukung tingginya tingkat konsumsi dan tingginya angka wisatawan muslim yang berkunjung ke destinasi wisata halal di Indonesia. Kesamaannya penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas terkait industri halal. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini memiliki variabel dengan cakupan lebih luas, yaitu menggunakan variabel Sertifikasi Halal dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal dan cakupan wilayah terfokus di Kabupaten Tanah Datar. Fokus penelitian ini lebih spesifik, yaitu melihat bagaimana sertifikasi halal menarik perhatian stakeholder di sektor UMKM di Tanah Datar khususnya dalam hal pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS (Yuningsih M et al., 2023).

Penelitian **Yuke Rahmawati,dkk** pada tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Regulasi ,Literasi,dan Promosi terhadap Pengembangan Ekosistem Industri Halal melalui Pembiayaan Syariah di Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitiannya adalah Regulasi (daerah) secara tidak langsung tidak mempengaruhi industri halal yang dikembangkan, hal ini dilihat dari nilai *P*-

value yang berada diatas 0,05. yang menunjukkan regulasi, literasi dan promosi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pengembangan ekosistem industri halal. Sedangkan pembiayaan syariah signifikan mempunyai pengaruh langsung terhadap industri halal dengan nilai koefisien beta sebesar $\beta = 0,406$. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel ekosistem industri halal dan menggunakan analisis SEM-PLS. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan variabel sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal dan cakupan wilayah terfokus di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian terdahulu menggunakan sebanyak 36 responden UMKM yang telah tersertifikasi halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait aspek pariwisata, perhotelan, produk halal/UMKM, dan lembaga keuangan syariah. sedangkan penelitian ini menggunakan sebanyak 91 responden UMKM tersertifikasi halal terkhusus produk halal makanan dan minuman di Kabupaten Tanah Datar (Rahmawati et al., 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh **Ravi Rachmat Hidayat** pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Penguatan Industri Halal di Indonesia Melalui Integrasi dengan Lembaga Keuangan Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Diskonektivitas antara sektor keuangan syariah dan industri halal menjadi permasalahan utama kurang optimal industri halal di Indonesia. Industri halal dan industri keuangan syariah adalah mitra ekonomi yang alamiah, tetapi masih belum optimal untuk penerapan ekonomi Islam yang holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IFAS adalah -0.1743 dan nilai EFAS adalah 0.1993. Ini menandakan bahwa integrasi industri halal dan lembaga keuangan syariah memiliki kelemahan dan peluang yang lebih besar dibandingkan kelemahan dan tantangan. Persamaan penelitian adalah sama-sama fokus pada lembaga keuangan syariah dalam mempengaruhi industri halal, sedangkan penelitian ini cakupan variabel nya lebih luas yaitu variabel sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal pada UMKM tersertifikasi halal produk dan cakupan wilayahnya terfokus di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.


Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model analisis SEM-PLS dengan alat bantu Smart PLS (Hidayat, 2024).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Dalam uraian kerangka berfikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis membuat kerangka berfikir. Kerangka berfikir juga memberi gambaran umum tentang masalah apa yang akan di teliti. (X) dan (Y) merupakan variabelnya. Dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Industri Halal di Tanah Datar.

Berdasarkan kerangka berfikir, maka hipotesis dalam penelitian adalah:



Gambar 2. 3
Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sertifikasi Halal Produk terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Ha1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sertifikasi Halal

Produk terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

- Ho2 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar
- Ha2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar
- Ho3 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sertifikasi halal Produk dan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar
- Ha3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sertifikasi halal Produk dan Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiels reseach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh sertifikasi halal produk, dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal. SEM PLS digunakan karena metode ini dapat menguji hubungan antara beberapa variabel laten (tersembunyi) yang diprediksi saling mempengaruhi, serta memperhitungkan hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel yang terlibat dalam model penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah tersertifikasi halal Kabupaten Tanah Datar. Dan waktu penelitiannya sebagai berikut :

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024				2025		
		Jun-Jul	Ags-Sept	Okt-Nov	Des	Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Jun
1	Survei Awal							
2	Bimbingan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Penelitian & Pengolahan Data							
5	Bimbingan Skripsi							
6	Munaqasyah							

Sumber: Data Olahan Peneliti, tahun 2024.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan untuk diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah tersertifikasi halal yang ada di wilayah Tanah Datar berjumlah 953 unit usaha (LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan sifat-sifat yang relevan dari populasi (Sugiyono, 2013).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *random sampling* yakni suatu metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Dalam teknik ini, peneliti memilih peserta atau unit sampel berdasarkan karakteristik tertentu dianggap relevan dengan tujuan penelitian, daripada menggunakan metode pemilihan acak.

Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus slovin. Rumus ini digunakan untuk menentukan besar sampel penelitian yang bertujuan untuk mengukur proporsi populasi. Penentuan tingkat *margin error* yang ditoleransi pada rumus slovin yaitu: 10%, 5%, atau 1%, semakin kecil margin eror, maka semakin besar sampel penelitian. Untuk menemukan jumlah sampel penulis menggunakan 10 % atau 0,1 pada *margin error level* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan)

Berdasarkan rumus slovin dengan *margin of error* sebesar 10% maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{953}{1 + 953 \cdot (0.10)^2}$$

$$n = \frac{953}{1 + 953 \cdot 0.01}$$

$$n = \frac{953}{1 + 9.53}$$

$$n = \frac{953}{10.53} = 90.45$$

Jadi, sampel hasil perolehan penelitian ini adalah sebanyak 91 Responden UMKM yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar.

D. Sumber Data

Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang merujuk kepada informasi atau data yang dikumpulkan langsung dari responden atau narasumber yang dijadikan subjek penelitian. Peneliti membuat angket pertanyaan atau kuesioner yang memuat daftar pertanyaan untuk diserahkan pada Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar.

E. Pengembangan Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang sedang diamati. Instrumen penelitian yang dimaksud adalah alat untuk mengumpulkan data kuantitatif. Berikut adalah indikator variable X dan Y yang akan dikembangkan.

Tabel 3. 2
Instrument Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Sertifikasi Produk Halal (X ₁)	a. Logo Halal b. Sertifikasi Halal c. Konsumsi Produk Halal	(Pramintasari & Fatmawati, 2017)
2	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X ₂)	a. Peningkatan Ekonomi b. Modal Usaha c. Peningkatan Produktivitas	(Ahmad, 2022)
3	Ekosistem Industri Halal (Y)	a. Nilai Produk Halal b. Jaminan Kualitas c. Kesadaran Masyarakat	(Muniarty et al., 2023)

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan Skala Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur opini, sikap, dan persepsi dalam lingkungan sosial. Dengan skala likert, maka variabel akan diatur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun instrumen item-item instrumen yang berupa pernyataan atau pernyataan (Sugiyono, 2013).

Tabel 3. 3
Kategori Skala Likert

Skala Pengukuran	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)
4	Setuju (S)
3	Kurang Setuju (KS)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan lima bobot skala yaitu bobot 1-5 dengan tujuan untuk mengukur Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan instrumen untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Responden diminta untuk

memberikan tanggapan dan akan diukur melalui opsi jawaban yang diberikan dengan mengisi ruang kosong. (Ardiansyah et al., 2023).

Tujuan penyebaran angket ini adalah mencari informasi yang lengkap mengenai masalah dari responden tanpa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari kuesioner akan dianalisis menggunakan metode SEM PLS (*Partial Least Squares*), yang digunakan untuk menguji model hubungan antar variabel. SEM PLS dipilih karena dapat mengatasi masalah multikolinearitas antar variabel independen dan dapat digunakan untuk menganalisis model dengan variabel laten yang kompleks (Hair, et al, 2014). Penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS karena analisis ini dapat bekerja dengan data tidak berdistribusi normal karena SEM PLS adalah termasuk kelompok statistik non parameterik (Hair et al., 2019). Tahapan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Estimasi Model Penelitian

Model penelitian disusun dari persamaan sebagai berikut :

$$\eta = \beta_1 \xi_1 + \beta_2 \xi_2 + \zeta$$

Keterangan :

η = variabel endogen

β_1 = koefisien variabel eksogen

ζ = error

2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran atau *outer model* adalah model yang mendefinisikan hubungan antara variabel laten dengan setiap blok indikatornya. Evaluasi model pengukuran yang bersifat relatif dievaluasi melalui validitas konstruk (validitas konvergen, validitas diskriminan) dan reliabilitas, sedangkan model formatif mengabaikan konsep reliabilitas dan validitas konstruk.. Dalam PLS SEM ada dua jenis validitas validitas konvergen dan diskriminatif. Tujuan analisis model outer adalah untuk

memastikan bahwa semua indikator pada variabel laten memiliki nilai konvergensi dan diskriminasi yang memadai (Iba & Wardhana, 2024).

a. Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen (*Convergent Validity*) dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruksya (*loading factor*) dan nilai AVE untuk setiap indikator. Menurut Hair et al., (2019) sebuah indikator dinyatakan berkorelasi dengan variabel latennya jika nilai loading faktornya lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE lebih besar dari 0.50 yang menunjukkan data valid.

b. Uji Validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan (*Discriminant Validity*) adalah jenis validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu konstruk tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruksi lain yang seharusnya berbeda secara konseptual. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fornell Lacker, *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) dan *Cross Loading*. Penggunaan HTMT dan *Cross Loading* bersama sama adalah pendekatan yang kuat untuk memverifikasi validitas diskriminan. Nilai HTMT di bawah 0.90 dianggap sebagai validitas (Hair et al., 2019).

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan mengukur konsistensi internal alat ukur. Dalam SEM-PLS uji reliabilitas dapat digunakan dengan dua metode yaitu *commposite reliability* dan *cronbach's Alpha* (Junianto & Sabtohadhi, 2020). Menurut Hair et al., (2019) uji *Commposite Reliability* (CR) dapat diterima apabila nilai >0.70 . Uji reabilitas dilakukan menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan melihat seluruh nilai variabel laten >0.70 .

d. Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity*)

Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity*) adalah suatu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi yang antara dua atau lebih variabel independen dalam model. Kriteria nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) jika nilai $VIF \leq 5$ maka tidak terjadi

Multikolinearitas.

3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model struktural atau inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten dalam sebuah model penelitian. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai *R-Square* (R^2), *Path Coefficient* dan nilai t-statistik atau *p-value* untuk menguji hipotesis.

a. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan berdasarkan model penelitian yang dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* dan statistik uji yang digunakan adalah statistik-t atau uji-t (Hussein, 2015).

Nilai t-statistik digunakan untuk keputusan uji statistic dengan cara membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel 1,96 . Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel ($> 1,96$) maka hipotesis diterima. Data diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0 yang juga dapat menampilkan nilai *P-value*. Nilai P dapat digunakan juga untuk keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai P dengan alpha (α) = 5% dengan ketentuan jika *P-value* < nilai 0.05, maka keputusannya adalah hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika *P-value* > nilai α , maka keputusannya adalah hipotesis ditolak. hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Evaluasi Model FIT (*Goodness Of Fit*)

1) *R-Square* (R^2)

R-Square (R^2) adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa varians dari variabel endogen (variabel dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen (variabel independen) dalam model. Menurut Ghozali & Latan, (2022) kriteria nilai *R-Square* (R^2) yaitu 0.75 berarti kuat 0.50 berarti sedang atau moderat dan 0.25 menggambarkan lemah (Ghozali & Latan, 2022).

2) *F-Square* (F^2)

F-Square (F^2) mengukur sejauh mana variabel independent tertentu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen dalam sebuah model kriteria nilai *F-Square* (F^2) sebesar 0.02 berarti pengaruh efek kecil atau lemah, 0.15 berarti pengaruh efek sedang atau moderat, dan 0.35 berarti pengaruh efek besar atau kuat.

3) *Q-Square* (Q^2)

Q-Square (Q^2) dikenal sebagai koefisien relevansi prediktif dan digunakan untuk menilai sejauh mana model struktural mampu memprediksi data observasi yang tidak digunakan dalam estimasi model. *Q-Square* (Q^2) dihitung berdasarkan *blindfolding procedure*. Kriteria nilai *Q-Square* (Q^2) yaitu $0.02 \leq Q^2 < 0.15$: relevansi prediktif kecil. $0.15 \leq Q^2 < 0.35$ relevansi prediktif sedang. dan $Q^2 \geq 0.35$ relevansi prediktif besar.

4) Model FIT atau *Goodness Of Fit*

Model Fit atau *Goodness Of Fit* adalah cara untuk menilai seberapa baik model yang dihipotesiskan cocok dengan data yang digunakan (Narimawati et al., 2022). Hasil model Fit atau *Goodness Of Fit* yang baik dilihat dari hasil SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) < 0.10 dan perfect fit jika nilai SRMR < 0.80 . HPI (*Hoelter's Critical N*) < 0.90 dan *Chi Square* > 0.50 .

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Hair, Black, Babin, dan Anderson (2018), Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Backhaus et al., 2021). Skala data yang digunakan dalam regresi linear berganda yaitu data interval atau rasio terutama pada variabel dependen. Metode regresi akan menghasilkan Uji Simultan (Uji F dan Uji Koefisien Determinasi (R^2)) (Setiabudhi et al., 2024).

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terdiri dari sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap variabel terikat ekosistem industri halal. Hasil uji berpengaruh simultan jika $p\text{-value} < 0.05$.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam regresi linier, baik sederhana maupun berganda, koefisien determinasi atau *r-square* digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi linier dalam mencocokkan atau menyesuaikan data. Dengan kata lain, mengukur kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variance variabel tak bebas. Apabila nilai semakin mendekati angka satu, maka koefisien determinasi memiliki pengaruh besar atau semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Penelitian

Kabupaten Tanah Datar yang terletak pada provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki visi, sebagai tujuan dalam pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitu :“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*”.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Berikut Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
- 2) Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industry dan UMKM.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
- 5) Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
- 6) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan sensus pada tahun 2023 adalah 380.727 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian baik pertanian

tanaman pangan, pekebunan, perikanan, maupun perternakan (Kabupaten Tanah Datar, 2024).

Kabupaten tanah datar merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya bergerak dari sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Tanah Datar kegiatan UMKM banyak bergerak pada Usaha Mikro pengolahan makanan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatra Barat Kabupaten Tanah Datar. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran atau keberhasilan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, termasuk faktor kebijakan pemerintah dan juga faktor dari individu pengusaha itu sendiri. Keberadaan UMKM terbukti telah mampu menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki tuntutan agar mempunyai kapabilitas dalam melihat peluang untuk kemampuan usaha.

Berdasarkan Kepala Disperindag Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023, jumlah UMKM di tanah datar sekitar 19.054 UMKM, 24% merupakan UMKM yang mengolah pangan dan makanan, dan selebihnya dari fashion, kerajinan dan segala macamnya dan sebagian besar UMKM Kabupaten Tanah Datar adalah usaha mikro. Sedangkan UMKM yang telah bersertifikasi halal produk makanan dan minuman terdapat 953 UMKM (LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2024).

2. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 91 Responden yang memiliki UMKM yang telah mempunyai sertifikasi halal produk. Adapun tempat usaha yang dimiliki responden dalam penelitian ini berada di Kabupaten Tanah Datar.

a. Frekuensi Penyebaran dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Berdasarkan hasil penyebaran 91 kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang digunakan dan kembali sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Hasil Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	91	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Total	91	100%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 91 UMKM di Kabupaten Tanah Datar dengan persentase 100%, sedangkan kuesioner yang tidak kembali tidak ada. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kriteria menunjukkan Tingkat pengembalian kuesioner 100%.

b. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	26	28,57%
Perempuan	65	71,43%
Total	91	100%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan dengan jumlah sebanyak 65 orang atau 71,43%. Sedangkan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 26 orang atau 28,57%.

c. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD	15	16,48%
SLTP	8	8,79%
SLTA	50	54,95%
S1	16	17,58%

S2	1	1,10%
S3	1	1,10%
TOTAL	91	100%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SLTA dengan jumlah 50 orang atau 54,95% dari total responden. Kelompok ini menjadi mayoritas dalam penelitian. Selanjutnya responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 16 orang atau 17,58%. Terdapat 15 orang atau 16,48% untuk SD. Terdapat 8 orang atau 8,79% untuk SLTP. Terakhir tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 dan S3 dengan masing-masing berjumlah 1 orang atau 1,10%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini cenderung melibatkan kelompok dengan tingkat pendidikan menengah.

d. Responden Berdasarkan Alamat (Kecamatan)

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat (Kecamatan)

Alamat	Frekuensi	Persentase (%)
X Koto	0	0,00%
Batipuh	1	1,10%
Batipuh Selatan	2	2,20%
Lima Kaum	28	30,77%
Lintau Buo	0	0,00%
Lintau Buo Utara	0	0,00%
Padang Ganting	1	1,10%
Pariangan	13	14,29%
Rambatan	3	3,30%
Salimpauang	14	15,38%
Sungai Tarab	17	18,68%
Sungayang	6	6,59%
Tanjung Baru	2	2,20%
Tanjung Emas	4	4,40%
Total	91	100%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan alamat (kecamatan). Pada tabel menyajikan distribusi responden berdasarkan letak geografis atau tempat tinggal. Terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah total responden 91 orang. Mayoritas responden di Kecamatan lima kaum sebanyak 28 orang (30,77%). Sungai tarab sebanyak 17 orang (18,68%). Salimpauang terdapat sebanyak 14 orang (15,38%). Pariangan terdapat sebanyak 13 orang (14,29%). Sungayang terdapat 6 orang (6,59%). Tanjung Emas sebanyak 4 orang (4,40%). Rambatan sebanyak 3 orang (3,30%). Batipuh Selatan dan Tanjung Baru masing-masing 2 orang (2,20%). Batipuh dan Padang Ganting masing-masing 1 orang (1,10%). Dan tidak ada responden dari X Koto, Lintau Buo, dan Lintau Buo Utara sehingga tercatat frekuensinya sebagai 0.

e. Responden berdasarkan Jenis Produk

Tabel 4. 5
Karakteristik Berdasarkan Jenis Produk

Jenis Produk	Frekuensi	Persentase (%)
Olahan Susu	1	1,10%
Pengolahan Buah dan Sayur	6	6,59%
Pengolahan gula/permen dan coklat	0	0,00%
Pengolahan dari biji-bijian, umbi-umbian dan kacang-kacangan	13	14,29%
Ikan/ produk pengolahan ikan	3	3,30%
Telur/ produk pengolahan telur	1	1,10%
Rempah rempah	0	0,00%
Makanan ringan siap santap (Rakik maco, peyek, kerupuk, dll)	34	37,36%
Makanan siap saji (umur simpan 7 hari atau lebih)	28	30,77%
Minuman olahan	1	1,10%
Obat Tradisional	0	0,00%
Dan lain-lain	4	4,40%
Total	91	100,00%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis produk. Sebagian besar responden 34 orang atau 37,36% memproduksi makanan ringan siap santap (rakik maco, peyek, kerupuk,dll). Terdapat 28 orang atau 30,77% memproduksi makanan siap saji (umur simpan 7 hari atau lebih). Terdapat 13 orang atau 14,29% yang memproduksi dengan pengolahan dari biji-bijian, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Terdapat 6 orang atau 6,59% memproduksi pengolahan buah dan sayur. Terdapat 4 orang atau 4,40% dan lain-lain. Terdapat 3 orang atau 3,30% memproduksi ikan/pengolahan ikan. Produksi olahan susu,telur/ pengolahan telur, dan minuman olahan terdapat masing-masing 1 orang atau 1,10%. Tidak ada responden untuk pengolahan gula/permen atau coklat, rempah-rempah dan obat tradisional.

f. Responden Berdasarkan Lama Tersertifikasi Halal

Tabel 4. 6
Karakteristik Berdasarkan Lama Tersertifikasi Halal

Lama Sertifikasi	Frekuensi	Persentase (%)
< 3 bulan	6	6,59%
4 - 6 bulan	5	5,49%
> 7 bulan	80	87,91%
Total	91	100,00%

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan lama tersertifikasi halal. Sebagian besar responden telah memiliki sertifikasi halal selama > 7 bulan sebanyak 80 orang atau 87,91%. Terdapat 6 orang atau 6,69% yang telah memiliki sertifikasi halal selama < 3 bulan. Terdapat 5 orang atau 5,49% yang telah memiliki sertifikasi halal selama 4-6 bulan.

B. Hasil Penelitian

1. Estimasi Model Penelitian

$$\eta = \beta_1 \eta_1 + \beta_2 \xi_2 + \zeta$$

Ekosistem Industri Halal = β_1 Sertifikasi Halal Produk + β_2 Peran Lembaga Keuangan Syariah + ζ

2. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa model pengukuran telah valid dan reliabel. Dalam evaluasi model pengukuran SEM PLS perlu dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pada Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat *convergent validity* dan *discriminant validity* dari indikatornya.


a. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Validitas konvergen (*Convergent Validity*) dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruksinya (*loading factor*). Menurut Hair et al., (2019) nilai *outher loading* atau *loading factor* yang direkomendasikan minimum 0.70. Pada penelitian ini menggunakan tingkat validitas sebesar 0.70 untuk menghasilkan AVE yang lebih baik.

1) *Outher Loadings*

Evaluasi *outher model* uji validitas akan mengeluarkan indikator yang mempunyai nilai *outher loading* di bawah <0.70 dan menerima indikator yang memiliki nilai diatas >0.7 dan dinyatakan valid. Berikut hasil *Outher Loadings* untuk setiap indikator indikator yang diperoleh dari PLS Algorithm Report SmartPLS 4.1.0.9:

Gambar 4. 1
Model Outer Loadings



Sumber : Hasil Uji PLS-SEM,2025

Tabel 4. 7
Nilai Convergent Validity (Outher Loading) Awal


Variabel	Pertanyaan (Indikator)	Muatan (Loading)	Ket
Sertifikasi Halal Produk (X1)	X1.1(Logo Halal)	0.727	Valid
	X1.2(Logo Halal)	0.853	Valid
	X1.3(Logo Halal)	0.704	Valid
	X1.4 (Sertifikasi Halal Produk)	0.726	Valid
	X1.5(Sertifikasi Halal Produk)	0.724	Valid
	X1.6(Sertifikasi Halal Produk)	0.708	Valid
	X1.7 (Konsumsi Produk Halal)	0.719	Valid
	X1.8(Konsumsi Produk Halal)	0.727	Valid
	X1.9(Konsumsi Produk Halal)	0.728	Valid
	X1.10(Konsumsi Produk Halal)	0.699	Tidak Valid
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	X2.1(Peningkatan Ekonomi)	0.819	Valid
	X2.2(Peningkatan Ekonomi)	0.807	Valid
	X2.3(Modal usaha)	0.806	Valid
	X2.4(Modal usaha)	0.824	Valid
	X2.5(Modal usaha)	0.723	Valid
	X2.6(Modal usaha)	0.820	Valid
	X2.7(Peningkatan Produktivitas)	0.875	Valid
	X2.8(Peningkatan Produktivitas)	0.731	Valid
	X2.9(Peningkatan Produktivitas)	0.800	Valid
Ekosistem Industri Halal (Y)	Y1(Kontribusi Ekonomi)	0.742	Valid
	Y2(Kontribusi Ekonomi)	0.737	Valid
	Y3(Kontribusi Ekonomi)	0.802	Valid
	Y4(Kontribusi Ekonomi)	0.705	Valid
	Y5(Jaminan Kualitas)	0.699	Tidak Valid
	Y6(Jaminan Kualitas)	0.755	Valid
	Y7(Jaminan Kualitas)	0.712	Valid
	Y8 (Kesadaran Masyarakat)	0.678	Tidak Valid
	Y9(Kesadaran Masyarakat)	0.729	Valid
	Y10(Kesadaran Masyarakat)	0.714	Valid

Sumber : Analisis Data dengan PLS Outher Laoding, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.7 terdapat item yang tidak valid sebanyak 3 item dari 29 item pernyataan dalam indikator item tersebut yaitu X1.10 pada indikator konsumsi produk halal, Y5 pada indikator jaminan kualitas dan Y8 pada indikator kesadaran masyarakat. 3 item ini dinyatakan tidak valid karena nilai *outher loading* <0.70. berdasarkan kriteria penilaian dalam PLS-SEM

bahwa item atau indikator yang tidak valid harus dikeluarkan dari model karena dianggap tidak mampu mengukur konstruk asosiasinya sehingga dilakukan estimasi ulang atau re-estimasi.

Gambar 4. 2
Setelah Re-estimasi



Sumber : Hasil Uji PLS-SEM, 2025

Tabel 4. 8
Nilai Convergent Validity (Outher Loading) Setelah Perbaikan

Variabel	Pertanyaan (Indikator)	Muatan (Loading)	Ket
Sertifikasi Halal Produk (X1)	X1.1(Logo Halal)	0.732	Valid
	X1.2(Logo Halal)	0.867	Valid
	X1.3(Logo Halal)	0.704	Valid
	X1.4 (Sertifikasi Halal Produk)	0.734	Valid
	X1.5(Sertifikasi Halal Produk)	0.734	Valid
	X1.6(Sertifikasi Halal Produk)	0.729	Valid
	X1.7 (Konsumsi Produk Halal)	0.715	Valid
	X1.8(Konsumsi Produk Halal)	0.731	Valid
	X1.9(Konsumsi Produk Halal)	0.715	Valid
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	X2.1(Peningkatan Ekonomi)	0.824	Valid
	X2.2(Peningkatan Ekonomi)	0.810	Valid
	X2.3(Modal usaha)	0.805	Valid
	X2.4(Modal usaha)	0.821	Valid
	X2.5(Modal usaha)	0.723	Valid
	X2.6(Modal usaha)	0.821	Valid
	X2.7(Peningkatan Produktivitas)	0.878	Valid
	X2.8(Peningkatan Produktivitas)	0.722	Valid
	X2.9(Peningkatan Produktivitas)	0.801	Valid
Ekosistem Industri Halal (Y)	Y1(Kontribusi Ekonomi)	0.735	Valid
	Y2(Kontribusi Ekonomi)	0.715	Valid
	Y3(Kontribusi Ekonomi)	0.766	Valid
	Y4(Kontribusi Ekonomi)	0.818	Valid
	Y6(Jaminan Kualitas)	0.715	Valid
	Y7(Jaminan Kualitas)	0.760	Valid
	Y9(Kesadaran Masyarakat)	0.723	Valid
	Y10(Kesadaran Masyarakat)	0.744	Valid

Sumber : Analisis Data dengan PLS Outher Loading, 2025

Berdasarkan gambar 4.2 dan tabel 4.8 menyatakan bahwa semua item dalam indikator model muatan (*loading*) memiliki nilai >0.70 yang artinya konstruk telah memenuhi syarat atau valid dan dapat diterima.

2) Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa variabel laten dapat dimiliki varian indikator yang besar. Menurut Hair et al., (2019) nilai AVE minimal 0.50, menunjukkan ukuran *convergent validity* yang baik. Dapat diartikan bahwa variabel laten


dapat menjelaskan rata rata lebih dari setengah keragaman indikator atau item. Kriteria dalam penelitian ini merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al., (2019) untuk menilai validitas konvergen yaitu nilai Ave di atas 0.50. Nilai Ave disajikan pada tabel 4.9 dan gambar 4.3 berikut ini :

Tabel 4. 9
Nilai AVE (Average Variance Extrected)

Variabel	Nilai AVE	Kriteria	Ket
Ekosistem Industri Halal (Y)	0.559	> 0.50	Valid
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	0.643	> 0.50	Valid
Sertifikasi Halal Produk (X1)	0.550	> 0.50	Valid

Sumber: Analisis Data Dengan PLS AVE, 2025

Gambar 4. 3
Average Variance Extrected Bar Chart (AVE)



Sumber: Analisis Data Dengan PLS AVE, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 dan gambar 4.3 menunjukkan nilai AVE keseluruhan >0.50 untuk semua konstruk yang terdapat dalam model penelitian. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa tidak ada permasalahan *convergen validity* pada model yang diuji. Nilai terendah AVE sebesar 0.550 pada konstruk sertifikasi halal produk (X1) namun masih lebih besar dari 0.50. Seluruh konstruk memiliki nilai AVE > dari 0.50 maka dapat dinyatakan bahwa seluruh konstruk adalah valid dan meyakinkan peneliti untuk meneruskan ke proses analisis *inner model*.

b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Uji validitas diskriminan (*discriminant validity*) adalah jenis validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu konstruk tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan konstruks lain yang seharusnya berbeda secara konseptual.

Validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu alat ukur benar benar mengukur hal yang dimaksud dan tidak mengukur hal yang tidak relevan. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT), *Fornell-Lacker* dan *Cross Loading*. Penggunaan HTML, *Fornell-Lacker* dan *Cross Loading* bersama sama adalah pendekatan yang cukup kuat untuk memverifikasi validitas diskriminan.

1) *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan dalam model pengukuran berbasis SEM. Validitas diskriminan mengacu pada sejauh mana sebuah konstruk berbeda dengan konstruk lain dalam model teoretis. Nilai HTMT di bawah 0.90 dianggap sebagai validitas (Hair et al., 2019). Dalam penelitian ini mengukur validitas diskriminan mengacu pada kriteria nilai HTMT <0.90. Nilai HTMT disajikan dalam tabel 4.10 sebagai beriku:

Tabel 4. 10
Hasil *Discriminant Validity* HTMT

	Ekosistem Industri Halal (Y)	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	Sertifikasi Halal Produk (X1)
Ekosistem Industri Halal (Y)			
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	0.198		
Sertifikasi Halal Produk (X1)	0.836	0.200	

Sumber: Analisis Data dengan HTMT, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations* (HTMT) <0.90 yang berarti seluruh konstruk dapat dinyatakan valid

secara discriminan validity berdasarkan perhitungan HTMT.

2) *Fornell Larcker*

Fornell-Larcker dinyatakan valid apabila nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya pada model.

Tabel 4. 11
Hasil *Fornell-Larcker*

	Ekosistem Industri Halal (Y)	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	Sertifikasi Halal Produk (X1)
Ekosistem Industri Halal (Y)	0.748		
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	0.170	0.802	
Sertifikasi Halal Produk (X1)	0.763	0.187	0.741

Sumber : Analisis data *Fornell-Lacker*, 2025

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE yang tersusun secara diagonal dan nilai di bawahnya adalah korelasi antar konstruk. Hal ini disebabkan nilai akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk lainnya, dapat disimpulkan bahwa model tersebut valid karena memenuhi kriteria validitas diskriminan.

3) *Cross Loading*

Cross Loading adalah nilai korelasi indikator dengan konstruk yang bukan konstruk utamanya. Jika nilai ini terlalu tinggi maka ada potensi masalah validitas diskriminan karena indikator tersebut mungkin tidak secara eksklusif mengukur konstruk yang dimaksud. Dalam konteks validitas diskriminan, *cross loading* digunakan untuk mengidentifikasi apakah indikator indikator dalam sebuah model lebih mewakili konstruk asalnya dibandingkan dengan konstruk yang lain. Prinsip dalam *cross loading* adalah loading indikator terhadap konstruk asal harus lebih tinggi dibandingkan dengan loading indikator terhadap konstruk lain. Analisis *cross loading* ini membantu dalam mengidentifikasi apakah ada indikator

yang tidak cocok atau ambigu dalam model pengukuran sehingga memungkinkan perbaikan model untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas. Berikut adalah nilai *cross loading* pada penelitian ini:

Tabel 4. 12
Hasil *Discriminant Validity (Cross Loading)*

	Ekosistem Industri Halal(Y)	Peran Lembaga Keuangan Syariah(X2)	Sertifikasi Halal Produk(X1)
X1.1	0.581	0.024	0.732
X1.2	0.585	0.082	0.867
X1.3	0.530	0.143	0.704
X1.4	0.538	0.178	0.734
X1.5	0.509	0.252	0.734
X1.6	0.586	0.049	0.729
X1.7	0.614	0.272	0.715
X1.8	0.522	0.068	0.731
X1.9	0.600	0.182	0.715
X2.1	0.097	0.824	0.151
X2.2	0.194	0.810	0.216
X2.3	0.065	0.805	0.106
X2.4	0.126	0.821	0.113
X2.5	0.113	0.723	0.098
X2.6	0.085	0.821	0.116
X2.7	0.161	0.878	0.202
X2.8	0.138	0.722	0.141
X2.9	0.143	0.801	0.126
Y1	0.735	0.077	0.528
Y10	0.715	0.165	0.604
Y2	0.766	-0.028	0.502
Y3	0.818	0.043	0.532
Y4	0.715	0.094	0.435
Y6	0.760	0.031	0.697
Y7	0.723	0.287	0.544
Y9	0.744	0.308	0.638

Sumber: Analisis Data dengan Cross Loading PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 diatas terlihat bahwa nilai korelasi variabel laten dengan indikator lebih besar daripada ukuran variabel laten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian validitas diskriminan yang baik telah terpenuhi.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan mengukur konsistensi internal alat ukur. Dalam SEM-PLS uji reabilitas dapat digunakan dengan dua metode yaitu *commposite reliability* dan *cronbach's alpha*.

1) *Commposite Reliability*


Commposite Reliability (CR) adalah ukuran reliabilitas konsistensi dalam suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau skala. CR digunakan untuk menilai sejauh mana indikator (item) yang mengukur suatu konstruk secara konsisten merepresentasikan konstruk tersebut. Menurut Hair et al., (2019) uji *Commposite Reliability* (CR) dapat diterima apabila nilai >0.70 . Nilai *Commposite Reliability* (CR) disajikan dalam tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4. 13
Uji Reabilitas (*Commposite Reliability*)

	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Ket
Ekosistem Industri Halal(Y)	0.892	0.910	Reliabel
Peran Lembaga Keuangan Syariah(X2)	0.953	0.942	Reliabel
Sertifikasi Halal Produk(X1)	0.898	0.916	Reliabel

Sumber: Analisis Data Dengan *Commposite Reliability*, 2025

Gambar 4. 4
Commposite Reliability



Sumber: Analisis Data Dengan *Commposite Reliability*, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 dan gambar 4.4 menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* (CR) secara keseluruhan terlihat dari masing-masing indikator dapat diketahui bahwa dalam variabel memiliki nilai > 0.70 . Dapat disimpulkan bahwa *Composite Reliability* (CR) keseluruhan variabel memiliki tingkat reabilitas yang baik.

2) *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha adalah sebuah statistik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal atau reliabilitas suatu skala atau instrumen pengukuran terdiri dari beberapa item. Uji reabilitas dilakukan menggunakan uji *Cronbach's Alpha* dengan melihat seluruh nilai variabel laten >0.70 . Menurut Hair et al., (2019). *Cronbach's Alpha* dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* >0.70 . Nilai *Cronbach's Alpha* disajikan dalam tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4. 14
Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha*)

	Cronbach's alpha	Ket
Ekosistem Industri Halal(Y)	0.888	Reliabel
Peran Lembaga Keuangan Syariah(X2)	0.931	Reliabel
Sertifikasi Halal Produk(X1)	0.897	Reliabel

Sumber: Analisis Data Dengan *Cronbach's Alpha*, 2025

Gambar 4. 5
Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha*)



Sumber: Analisis Data Dengan *Cronbach's Alpha*, 2025

Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.5 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* secara keseluruhan terlihat dari masing-masing indikator dapat diketahui bahwa dalam variabel memiliki nilai > 0.70 . Dapat disimpulkan bahwa *Cronbach's Alpha* keseluruhan variabel memiliki tingkat reabilitas yang baik.

d. Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity*)

Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity*) adalah suatu uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi yang antara dua atau lebih variabel independen dalam model. Untuk mengetahui adanya *Multicollinearity* dengan melihat nilai VIF. Kriteria nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) jika nilai $VIF \leq 5$ maka tidak terjadi Multikolinearitas. (Hair et al., 2019). Hasil uji VIF disajikan dalam tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4. 15
Inner Variance Inflation factors (VIF)

	Ekosistem Industri Halal (Y)	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	Sertifikasi Halal Produk (X1)
Ekosistem Industri Halal (Y)			
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	1.036		
Sertifikasi Halal Produk (X1)	1.036		

Sumber: Analisis Data Dengan Collinearity Statistics (VIF) PLS.2024

Berdasarkan tabel 4.15 hasil estimasi menunjukkan nilai $VIF < 5$ maka tidak terjadi Multikolinearitas. Hasil ini menguatkan hasil estimasi parameter dalam SEM PLS bersifat robust atau tidak bias.

3. Evaluasi Model Struktural (*inner model*)

Model struktural atau *inner model* adalah model yang menunjukkan hubungan prediksi (estimasi) antar variabel laten dalam penelitian. Evaluasi model struktural bertujuan untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel laten dalam model penelitian dengan melihat koefisien jalur.

Evaluasi model struktural adalah proses menilai kualitas dan kesesuaian model dalam SEM untuk memastikan hubungan antar variabel laten yang dihipotesiskan sesuai dengan data yang dianalisis. Proses ini bertujuan untuk memvalidasi model yang dibangun. Evaluasi model

struktural melibatkan pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) untuk menentukan seberapa baik model cocok dengan data. Selain itu kekuatan, arah dan signifikansi hubungan antar variabel laten juga dianalisis melalui koefisien jalur, dan nilai R^2 digunakan untuk mengukur kemampuan prediksi variabel.


a. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah prosedur analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas suatu hipotesis berdasarkan data sampel. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti empiris untuk menerima atau menolak hipotesis yang merupakan pernyataan awal. Proses uji hipotesis melibatkan perhitungan statistik (*t-statistik*), perbandingan dengan nilai kritis atau penilaian terhadap nilai probabilitas (*p-value*) guna menilai signifikansi hasil (Nurhalizah et al., 2024).

Menurut Ghozali,(2018) uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing masing variabel eksogen dan variabel endogen. Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis, uji signifikan dilakukan dengan *Bootstrapping*. Nilai t-statistik digunakan untuk keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel 1,96 . Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel ($> 1,96$) maka hipotesis diterima. Data diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 4.0 yang juga dapat menampilkan nilai *P-value*. Nilai P dapat digunakan juga untuk keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai P dengan alpha (α) = 5% dengan ketentuan jika *P-value* < nilai 0.05, maka keputusannya adalah hipotesis diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika *P-value* > nilai α , maka keputusannya adalah hipotesis ditolak. hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar evaluasi inner model dengan *Bootstrapping* disajikan sebagai berikut :

Gambar 4. 6
Hasil Bootstrapping (Inner Model)



Sumber: Analisis Data Hasil Bootstrapping (Inner Model), 2025

Uji hipotesis dinilai menggunakan koefisien parameter dan nilai t-statistic untuk melihat pengaruh antar konstruk. Apabila nilai *Critical ratio* (c.r.) $\geq 1,96$ atau nilai Probabilitas (P) $\leq 0,05$ atau $\leq 5\%$, maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya hipotesis penelitian yang dilakukan diterima. Nilai t-hitung didapatkan dari perhitungan *bootstrapping* sebagai *output path coefficient*.

Tabel 4. 16
Nilai Path Coefficients

Hipotesis	Path Coefficients	Sample Mean (M)	T statistics (O/STDEV)	P values
Sertifikasi Halal Produk (X1) → Ekosistem Industri Halal (Y)	0.758	0.759	13.202	0.000
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2) → Ekosistem Industri Halal (Y)	0.028	0.045	0.391	0.696

Sumber: Analisis Data Direct Effect PLS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di ketahui hasil, yaitu :

- 1) Nilai koefisien jalur pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.758 (*path coefficients*)

dengan nilai t-statistik $13.202 > t\text{-tabel } 1.96$ dan $p\text{-value } 0.000 < 0.05$. Dapat diartikan bahwa sertifikasi halal produk (X1) **Berpengaruh** terhadap ekosistem industri halal (Y). Dengan demikian hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal di terima.

- 2) Nilai koefisien jalur pengaruh peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.028 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $0.391 < t\text{-tabel } 1.96$ dan $p\text{-value } 0.696 > 0.05$. Dapat diartikan bahwa peran lembaga keuangan syariah (X2) **Tidak Berpengaruh** terhadap ekosistem industri halal (Y). Dengan demikian hipotesis (H2) yang menyatakan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal ditolak.

b. Evaluasi Model FIT (*Goodness Of Fit*)

1) *R-Square* (R^2)

R-Square (R^2) adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa varians dari variabel endogen (variabel dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen (variabel independen) dalam model. Secara umum *R-Square* (R^2) menggambarkan tingkat kecocokan atau *goodness of fit* parsial pada level variabel individu dalam model SEM.

Nilai *R-Square* (R^2) menunjukkan tingkat determinasi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan dengan variabel lain dalam suatu model sedangkan variabel endogen sebaliknya yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi atau ditentukan variabel lain (Herniyanti et al., 2023). Menurut Ghazali & Latan, (2022) kriteria nilai *R-Square* (R^2) yaitu 0.75 berarti kuat, 0.50 berarti sedang atau moderat dan 0.25 menggambarkan lemah. Berita hasil pengujian *R-Square* (R^2) pada tabel 4.17 :

Tabel 4. 17
R-Square (R²)

Variabel	R-square	R-square adjusted
Ekosistem Industri Halal(Y)	0.583	0.574

Sumber: Analisis Data Dengan R-Square PLS, 2025

Gambar 4. 7
R-Square (R²)



Sumber: Analisis Data Dengan R-Square PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.17 dan gambar 4.7 menjelaskan bahwa pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal dengan nilai *R-square* (R²) adalah 0.583 atau 58,30% , artinya pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal yaitu sebesar 58,30% bahwa pengaruh antara variabel X1 dan X2 berpengaruh *moderate* (sedang).

2) *F-Square* (F²)

F-Square (F²) adalah ukuran efek (*effect size*) yang digunakan dalam analisis statistik, khususnya dalam analisis SEM. *F-Square* (F²) mengukur sejauh mana variabel independen tertentu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen dalam sebuah model. Menurut Sarstedt et al., (2020) dalam bukunya menjelaskan kriteria nilai *F-Square* (F²) berdasarkan Cohen 1988 sebesar 0.02 berarti pengaruh efek kecil atau lemah, 0.15 berarti pengaruh efek sedang atau moderat, dan 0.35 berarti pengaruh efek besar atau kuat. Hasil pengujian *F-Square* (F²) pada tabel 4.18 sebagai berikut :

Tabel 4. 18
***F-Square* (F^2)**

	Ekosistem Industri Halal (Y)	Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	Sertifikasi Halal Produk (X1)
Ekosistem Industri Halal (Y)			
Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2)	0.002		
Sertifikasi Halal Produk (X1)	1.332		

Sumber: Analisis Data Dengan *F-Square* (F^2) PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah mempunyai pengaruh kecil atau lemah dengan nilai *F-Square* 0.002 terhadap ekosistem industri halal. Sedangkan sertifikasi halal produk mempunyai pengaruh yang sangat besar atau sangat kuat dengan nilai *F-square* 1.332 terhadap ekosistem industri halal. Sertifikasi halal produk merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ekosistem industri halal.

3) *Q-Square* (Q^2)

Q-Square (Q^2) adalah ukuran untuk mengevaluasi kekuatan model prediktif model. *Q-Square* (Q^2) digunakan untuk menilai sejauh mana model struktural mampu memprediksi data observasi yang tidak digunakan. Dalam estimasi model *Q-Square* (Q^2) dihitung berdasarkan *blindfolding procedure* yakni teknik resampling yang menghapus sebagian data observasi secara sistematis kemudian memprediksi nilai nilai yang hilang. *Q-Square* (Q^2) menunjukkan seberapa baik model dapat mereplikasi data observasi. Berikut kriteria nilai *Q-Square* (Q^2) (Ghozali & Latan, 2022) :

- a) $0.02 \leq Q^2 < 0.15$: Relevansi prediktif kecil.
- b) $0.15 \leq Q^2 < 0.35$: Relevansi prediktif sedang.
- c) $Q^2 \geq 0.35$: Relevansi prediktif besar

Hasil uji *Q-Square* (Q^2) dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4. 19
Q-Square (Q²)

Variabel	Q ² predict
Ekosistem Industri Halal(Y)	0.548

Sumber: Analisis Data Dengan Q-Square (Q²) PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel Ekosistem Industri Halal (Y) memiliki relevansi prediktif yang besar dalam model dengan nilai Q-Square (Q²) 0.548.

4) Model FIT atau *Goodness Of Fit*

Model Fit atau Goodness Of Fit adalah cara untuk menilai seberapa baik model yang dihipotesiskan cocok dengan data yang digunakan (Narimawati et al., 2022).

a) SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*)

SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) adalah ukuran kesalahan rata-rata antara matriks kovarian yang diobservasi dan yang diprediksi oleh model. ini dihitung berdasarkan residual (selisih) antara keduanya. Model PLS dinyatakan telah memenuhi kriteria uji model fit jika nilai SRMR < 0.10 dan model dinyatakan perfect fit jika nilai SRMR < 0.08.

b) HPI (*Hoelter's Critical N*)

HPI (*Hoelter's Critical N*) mengukur sampel minimum yang diperlukan agar model dapat dianggap sebagai model yang baik (*good fit*). Pada penelitian ini kriteria rentang nilai NFI yaitu < 0.90 sudah mengidentifikasi model yang baik.

c) *Chi Square*

Uji *chi square* mengukur perbedaan antara matriks kovarian yang diobservasi dengan yang diprediksi oleh model. Uji *chi square* digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel yang dimaksud dengan skala data variabel nominal pada penelitian ini kriteria rentang nilai *chi square* > 0.05.

Hasil uji Model Fit atau *Goodness Of Fit* pada tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Model Fit atau Goodness Of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.095	0.095
d_ ULS	3.168	3.168
d_ G	1.865	1.865
Chi-square	736.456	736.456
NFI	0.627	0.627

Sumber: Analisis Data Dengan Goodness Of Fit, PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa nilai SRMR $0.095 < 0.10$ sehingga dinyatakan telah memenuhi kriteria model yang baik. Nilai HPI (*Hoelter's Critical N*) pada tabel menunjukkan nilai 0.627 yang berarti Nilai NFI $0.627 < 0.90$ sudah mengidentifikasi model yang baik (*good fit*). Terakhir untuk nilai *chi square* $736.456 > 0.05$. Berdasarkan pengujian Model Fit atau *Goodness Of Fit* secara keseluruhan maka dapat dinyatakan bahwa model yang dihipotesiskan cocok dengan data (Baik).

c. Interpretasi Model

Berdasarkan hasil analisis menggunakan menggunakan metode SEM PLS (*Partial Least Squares*), diperoleh persamaan structural yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam ekosistem industri halal. Model tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Ekosistem Industri Halal} = \beta_1 \text{Sertifikasi Halal Produk} + \beta_2 \text{Peran Lembaga Keuangan Syariah} + \zeta$$

$$\text{Ekosistem Industri Halal} = 0.758 \text{Sertifikasi Halal Produk} + 0.028 \text{Peran Lembaga Keuangan Syariah} + \zeta$$

Nilai koefisien 0.758 pada variabel Sertifikasi Halal Produk menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh positif dan signifikan antara sertifikasi halal produk dan ekosistem industri halal. Artinya, semakin meningkat sertifikasi halal produk yang di produksi di

industri halal maka semakin meningkat juga ekosistem industri halal secara keseluruhan. Sertifikasi produk halal berfungsi sebagai penjamin kehalalan suatu produk sesuai syariat islam, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan produk halal memiliki keunggulan di bandingkan produk lain sehingga dapat memperluas pasar di tingkat internasional.


Nilai koefisien 0.028 pada variabel Peran Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan adanya pengaruh positif antara peran lembaga keuangan syariah dan ekosistem industri halal. Lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung ekosistem industri halal dengan menyediakan pembiayaan pelaku usaha untuk mengembangkan produk halal serta meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, semakin besar peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor industri halal, maka semakin mendukung terciptanya ekosistem industri halal.

Pada akhir persamaan, terdapat istilah ζ yang mewakili *error term* atau gangguan dalam model. *Error term* ini mencakup variabel-variabel lain yang tidak terukur dalam penelitian ini namun tetap mempengaruhi ekosistem industri halal. Faktor lainnya mungkin mencakup dukungan pemerintah, infrastruktur, pemasaran digital, serta dinamika pasar yang tidak teramati dalam model. Oleh karena itu, *error term* ini menggambarkan adanya pengaruh eksternal yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi tetap berperan dalam menentukan ekosistem industri halal.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Backhaus et al., 2021).

Gambar 4. 8
Hasil Regresi



Sumber: Output setelah Regression Analysis, PLS, 2025

Analisis regresi linear berganda akan menghasilkan analisis dari Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi.

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terdiri dari sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap variabel terikat ekosistem industri halal. Hasil uji berpengaruh simultan jika *p-value* < 0.05.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini:

Tabel 4. 21
Nilai Summary ANOVA (Uji F)

	Sum square	df	Mean square	F	P Value
Total	1461.824	90	0.000	0.000	0.000
Error	519.728	88	5.906	0.000	0.000
Regression	942.096	2	471.048	79.757	0.000

Sumber: Analisis Data dengan Uji F, PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.21 uji F menunjukkan hasil nilai P-Value adalah $0.000 < 0.05$, artinya H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi Halal Produk (X1) dan Peran Lembaga Keuangan Syariah (X2) **berpengaruh secara simultan** terhadap ekosistem industri halal (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi atau *r-square* digunakan untuk mengukur kemampuan model regresi linier dalam mencocokkan atau menyesuaikan data. Dengan kata lain, mengukur kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variance variabel tak bebas . Apabila nilai semakin mendekati angka satu, maka koefisien determinasi memiliki pengaruh besar atau semakin baik.

Hasil uji *R-Square* dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 4. 22
Uji *R-Square*

	Ekosistem Industri Halal (Y)
R-square	0.644
R-square adjusted	0.636
Dubin-Watson test	1.735

Sumber: Analisis Data dengan Uji R-square,, PLS, 2025

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,644 yang berarti variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan varian dari variabel Y sebesar 64,4% , sisanya sebesar 35,6% dijelaskan oleh faktor lainnya.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Sertifikasi Halal Produk terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Hipotesis pertama menguji pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal dengan Nilai koefisien jalur pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.758 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik 13.202 > t-tabel 1.96 dan *p-value* 0.000 < 0.05. Dapat diartikan bahwa sertifikasi halal produk (X1) Berpengaruh terhadap ekosistem industri halal (Y). Dengan demikian hipotesis (H1) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal di terima.

Dari uji statistik diperoleh bahwa sertifikasi halal produk berpengaruh terhadap ekosistem industri halal. Hasil ini mengindikasikan adanya hubungan yang bermakna antara sertifikasi halal produk dan ekosistem industri halal dimana peningkatan sertifikasi halal secara

langsung dapat mempengaruhi ekosistem industri halal dalam konteks penelitian ini. Oleh karena itu, semakin meningkat produk yang tersertifikasi halal maka semakin meningkat juga ekosistem industri halal secara keseluruhan.

Hasil ini sejalan dengan teori perilaku terencana (TPB; Ajzen, 1991) dengan teori yang mendukung antara kesadaran halal berupa keyakinan terhadap sertifikat halal. Teori ini mengenai makanan halal yang dapat mempengaruhi sikap manusia dalam berperilaku, karena sikap ini muncul dari perilaku yang bersumber pada keyakinan masyarakat bahwa dalam mengkonsumsi produk halal dapat menumbuhkan sikap yang baik, seperti memiliki kesadaran yang berujung pada niat dalam membeli produk yang sudah berlabel halal. Sertifikasi halal juga dipandang sebagai elemen penting dalam konsep RBV Barney (1991), menyatakan bahwa sertifikasi halal pada dasarnya adalah sejenis sumber daya yang digunakan perusahaan makanan halal sebagai alat untuk memperluas pasarnya dan menarik konsumen.

Sertifikasi halal pada dasarnya adalah sejenis sumber daya yang digunakan perusahaan makanan halal sebagai alat untuk memperluas pasarnya dan menarik konsumen. Sertifikat halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di Negara dengan mayoritas muslim. Selain itu adanya sertifikat halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai *competitive advantage* untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional. Dalam skala luas, hal ini mendorong permintaan yang berkelanjutan terhadap produk halal, memacu produsen untuk menggunakan sistem halal sehingga akhirnya akan memperkuat ekosistem industri halal.

Hasil ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih M et al., (2023) menyatakan bahwa sertifikasi halal memberikan beberapa dampak positif yang diperoleh yaitu: Bagi konsumen, adanya sertifikasi halal/labelisasi halal pada produk makanan

akan memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk makanan tersebut. Selanjutnya, bagi produsen keberadaan sertifikasi halal akan memberikan *uniqueselling proposition* bagi produk yang membedakan dengan produk lainnya. Serta bagi ekonomi, dengan adanya sertifikasi halal berdampak pada peningkatan industri halal yang didukung tingginya tingkat konsumsi.

2. Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Nilai koefisien jalur pengaruh peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.028 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $0.391 < t\text{-tabel } 1.96$ dan *p-value* $0.696 > 0.05$. Dapat diartikan bahwa peran lembaga keuangan syariah (X2) Tidak Berpengaruh terhadap ekosistem industri halal (Y). Dengan demikian hipotesis (H2) yang menyatakan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh dalam meningkatkan ekosistem industri halal yang disebabkan oleh faktor masyarakat lebih mendominasi memilih modal sendiri di bandingkan modal dari lembaga keuangan syariah. Menurut Saragih, (2011) permasalahan utama yang di hadapi UMKM di Indonesia adalah akses permodalan sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri untuk memberikan rasa aman tanpa adanya risiko pinjaman atau dari sumber lain seperti koperasi, keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir yang lebih bersifat informal dibandingkan lembaga formal seperti lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Pelaku UMKM menganggap melalui rentenir mereka bisa mendapatkan pinjaman uang karena prosesnya yang mudah dan proses pencairannya cepat. Tetapi rentenir ini memiliki dampak negatif bagi UMKM karena bunga yang diberikan kepada peminjamnya sangat tinggi sehingga pelaku UMKM akan semakin sulit untuk mengembangkan modalnya.

Hal ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Shah Waliullah menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah berperan dalam menyediakan akses keuangan kepada pelaku UMKM sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Akses keuangan yang lebih baik akan mampu mengembangkan usaha sehingga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Selain itu, lembaga keuangan syariah menghindari praktik riba sehingga menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan. Hal ini mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan jasa keuangan syariah tanpa beban bunga yang memberatkan. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi tersebut.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Aswin Nida,dkk (2024) yang menyatakan bahwa perbankan syariah berkontribusi besar terhadap industri halal di Indonesia dengan menyediakan produk pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga membantu pelaku usaha dalam mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi. Selain itu, perbankan syariah turut mendukung proses sertifikasi halal yang memastikan kehalalan produk dan jasa, meningkatkan kepercayaan konsumen. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat, (2024) yang menyatakan bahwa belum terintegrasi secara ekosistem antara industri halal dan lembaga keuangan syariah. Meskipun memiliki potensi yang besar namun keterhubungan keduanya belum optimal. Banyak pelaku usaha di industri halal yang belum memanfaatkan layanan keuangan syariah, baik untuk pembiayaan, pengelolaan keuangan maupun investasi.

Hasil ini memberikan implikasi penting bagi pelaku UMKM bahwasanya UMKM tidak selalu memulai usaha dengan bantuan lembaga keuangan syariah. Banyak UMKM memulai usahanya dengan modal sendiri dan keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan kembali untuk meningkatkan memproduksi produknya. Minimnya literasi akan akses pembiayaan ke lembaga keuangan syariah menjadi faktor bagi

lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

3. Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar

Hipotesis ketiga menguji pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah secara simultan terhadap ekosistem industri halal adalah menunjukkan *p-value* $0.000 < 0.05$. maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang artinya berpengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen (sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah) terhadap variabel dependen (ekosistem industri halal). Jika dilihat dari *r-square* sebesar 0,644 atau 64,4%. Diartikan bahwa variabel sertifikasi halal dan peran lembaga keuangan syariah mampu berkontribusi untuk menjelaskan variabel ekosistem industri halal dan selebihnya 35,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian terkait dengan faktor ekosistem industri halal.

Kemudian dari hasil penelitian pada uji regresi linear berganda variabel sertifikasi halal produk merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi ekosistem industri halal di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi dari sertifikasi halal produk (X1) sebesar 0.759 dan memiliki nilai *p-value* adalah $0.000 < 0.05$. penelitian ini membuktikan hasil angket yang dilakukan peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada UMKM tersertifikasi halal produk di Kabupaten Tanah Datar dengan responden 91 orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan terkait Pengaruh Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Ekosistem Industri Halal di Kabupaten Tanah Datar. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sertifikasi Halal Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekosistem Industri Halal. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis diperoleh dari nilai koefisien jalur pengaruh sertifikasi halal produk terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.758 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $13.202 > t\text{-tabel } 1.96$ dan *p-value* $0.000 < 0.05$.
2. Peran Lembaga Keuangan Syariah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekosistem Industri Halal. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis diperoleh dari nilai koefisien jalur pengaruh peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal adalah sebesar 0.028 (*path coefficients*) dengan nilai t-statistik $0.391 < t\text{-tabel } 1.96$ dan *p-value* $0.696 > 0.05$.
3. Sertifikasi Halal Produk dan Peran Lembaga Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ekosistem Industri Halal. Hasil analisis diperoleh dari hasil regresi yang menunjukkan *p-value* $0.000 < 0.05$. maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima yang artinya berpengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen (sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah) terhadap variabel dependen (ekosistem industri halal). Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,644 artinya besar pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal sebesar sebesar 64,4% , sisanya sebesar 35,6% dijelaskan oleh faktor lainnya. Tingkat pengaruh nilai semakin mendekati satu, maka koefisien determinasi memiliki pengaruh besar atau baik.

B. Saran

Berdasarkan interpretasi dari hasil penelitian dan kesimpulan maka selanjutnya diberikan saran yang kiranya dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi UMKM

Bagi pelaku UMKM untuk terus mempelajari lebih dalam terkait sertifikasi halal dan manfaat yang diterima dari sertifikasi halal tersebut dan menggunakan jasa keuangan syariah.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Diharapkan semakin gencar mengenalkan produk- produk pada bank syariah kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam dan dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam kebutuhan akademisi khususnya program studi perbankan syariah serta tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan awal dalam melakukan penelitian selanjutnya, guna untuk menggali variabel-variabel lainnya yang mungkin dapat memberikan pengaruh sertifikasi halal produk dan peran lembaga keuangan syariah terhadap ekosistem industri halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugrah, H. H. (2022). *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*. Scientist Publishing.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Zigie Utama.
- Ahmad, M. (2022). Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah Bagi Umkm Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(4), 1–18.
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni: Jurna Muktikultural & Multireligius*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2024). *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah*. Samudra Biru. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>
- Anas, M., Nuraini, A. P. F., Mardiyah, A. I. F. F. S. H. W. B. K. S., Latifa, Y. E. S. S. M. D. S. L., & Sari, T. A. M. (2023). *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. CV. Media Sains Indonesia.
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#v=onepage&q&f=false>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Asri, K. H., & Ilyas, A. (2022). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0. *Alif*, 1(1), 37–47. <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>
- Astiwarra, E. M. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal terhadap Pertumbuhan Industri Pangan. *Jurnal Papatung*, 8(1), 13–28.
- Azizah, S. N. (2021). *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. CV. Jakad Media Publishing.
- Backhaus, K., Erichson, B., Gensler, S., Weiber, R., dan Weiber, T. (2021).

Analisis Multivariat: Pengantar Berorientasi Aplikasi. Gabler.

BPJPH. (2024). *Data Sertifikasi Halal BPJPH*. <https://bpjph.halal.go.id/>

Buku Profil Kabupaten Tanah Datar 2024. (2024). Kabupaten Tanah Datar.

Chapra, M. U. (2000). *Islam and The Economic Challenge Edisi terjemahan: Islam dan Tantangan Ekonomi.* Gema Insan.

Dahniaty, A., Septanto, W., & Elwarardah, K. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank.* Penerbit Elmarzaki.

Datar, K. T. (2023). *Jumlah UMKM di Tanah Datar.* <https://sumbar.antaraneews.com/berita/622479/jumlah-umkm-di-tanah-datar-mencapai-19052>

Elwardah, K., Yusniar, Permatasari, S., Harto, B., & Solapari, N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal , Pemasaran Produk Halal , dan Kepuasan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(05), 658–669.

Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

Fatah, R. A., Muhyiddin, Achwani, H. M., Khazin, H. N., Rifa'i, H. A., & Fauzan, A. (2010). *Produk-produk lembaga keuangan syariah* (p. 216). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Fauzi, A. (2019). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung. *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.341>

Febriilia, I., & Helmi, R. F. (2024). Penerapan Program “Makan Rendang” sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Meminimalisir Ketergantungan UMKM Terhadap Rentenir. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 6801–6817. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2079>

Ghozali, I., & Latan, H. (2022). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris.* Universitas Diponegoro.

Hair, Joseph F, Marcelo Gabriel, and V. P. (2014). "AMOS covariance-based structural equation modeling (CB-SEM): Guidelines on its application as a marketing research tool. *Brazilian Journal of Marketing*, 13(2).

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and

how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>

Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Al Farisi, M. S., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. PT. Sada Kurnia Pustaka.

Hasibuan, A. N., & Nofinawati. (2021). *Pemahaman Masyarakat Kota Padang Sidempuan Tentang Produk Perbankan Syariah*. Akademi Pustaka.

Herniyanti, H., Widagdo, P. P., & Kamila, V. Z. (2023). Pengukuran Penerimaan Website Mulawarman Online Learning System (MOLS) Pada Universitas Mulawarman Menggunakan Theory Of Planned Behavior (TPB). *Adopsi Teknologi Dan Sistem Informasi (ATASI)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.30872/atasi.v2i1.274>

Hidayat, R. R. (2024). *Penguatan industri halal di indonesia melalui integrasi dengan lembaga keuangan syariah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hussein, A. S. (2015). "Penelitian bisnis dan manajemen menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan SmartPLS 3.0." Universitas Brawijaya.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Analisis Regresi dan Analisis jalur untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART PLS 4.0*. CV.Eureka Media Aksara.

Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Al-Qadau*, 357–376.

Junianto, D., & Sabtohadhi, J. (2020). Pengaruh Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Industri Pabrik Gula. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.35906/je001.v9i1.423>

Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.

Kasnelly, S. (2023). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *AKTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 13.

Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. In *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf

- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2022). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Lestari, W. P. E., Susanti, S., Atmajayanty, S. A., & Islamia, N. D. (2024). Peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses keuangan pada daerah terpencil. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 269–275.
- Lutfika, E., Amalia, L., & Mardiah. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Grup.
- Muarriifah, S. I. P. (2023). Halal Awareness and Halal Literacy Index of Community: A Determinants Study in the Sociocultural Context of Penginyongan. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.8012>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- MUI, L. (2023). *Mengejar Target 10 Juta Sertifikasi Halal 2024*. Aku Halal. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>
- Muniarty, P., Muhtadi, R., Aziz, M., Sudarmanto, E., & Others. (2023). *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*. PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Mustaqim, D. Al, & Fazriani, D. (2023). Analysis of The Effect of Halal Certification on Consumer Trust and Brand Loyalty. *OSF Preprints*, 1(1), 1–12.
- Mutmainnah, M. (2022). Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>
- Narimawati, U., Sarwono, J., & Sarwono, J. (2022). Kajian Tentang Indeks Kecocokan Model Dalam Pemodelan Persamaan Struktural Berbasis Kovarian D Alam Lisrel Dan Amos Serta Berbasis Partial Least Square Dalam Pls Sem. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 20(2), 85–94. <https://doi.org/10.34010/miu.v20i2.9497>
- Nasution, L. Z. (2022). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah : Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2).

- Nida, A., Elrani, I. M., Kofifah, L., Umam, M. A., & Khiriawati, N. (2024). Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah dalam Kemajuan Industri Halal di Indonesia. *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 16(1), 323–335. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v16i1.6459>
- Nurhalizah, S., Kholijah, G., & Gusmanely, Z. (2024). Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square pada Kinerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.13057/ijas.v6i2.78921>
- Nurjanah. (2024). Pilar Pengembangan Industri Halal Indonesia. *Indonesian Journal Of Halal*, 7(2), 156–169.
- Othman, B., Shaarani, S. M., & Bahron, A. (2016). The potential of ASEAN in halal certification implementation: A review. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(1), 1–24.
- P3EI. (2015). *Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. 8(1), 1–33.
- Rachman, M. A., & Syamsuddin. (2019). Halal Industry in Indonesia: Role of Sharia Financial Institutions in Driving Industrial and Halal Ecosystem. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221>
- Rahmawati, Y., Masruroh, A., Sanurdi, & Abdul, B. (2022). Pengaruh Regulasi, Literasi, dan Promosi Terhadap Pengembangan Ekosistem Industri Halal Melalui Pembiayaan Syariah di Nusa Tenggara Barat. In *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Bening Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Raisqi, N. R. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Dominos Pizza). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6968>
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 24.

- Sarah, S. (2023). *Bupati Tanah Datar Serahkan Sertifikat Halal hasil Pendampingan LP3H UNP kepada UMKM pada acara Pagaruyung Islamic Art Festival 2023*. Humas UNP. <https://unp.ac.id/news/06-05-2023/bupati-tanah-datar-serahkan-sertifikat-halal-hasil-pendampingan-lp3h-unp-kepada-umkm-pada-acara-pagaruyung-islamic-art-festival-2023>
- Sayekti, N. W. (2022). *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Inonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scott, W. R. (2004). *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Oxford University Press. <http://www.si.umich.edu/ICOS/Institutional Theory Oxford04.pdf>
- Setiabudhi, Hatta Suwono, Yudi Agus Setiawan, S. K. (2024). Analisis Data Kuantitatif dengan Smart PLS 4. In *Borneo Novelty Publishing*.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. LPFE UI.
- Sudjana, K., & Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Penerbit Alfabeta.
- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Rahman, A. A., Othman, A. N., Kirana, K. C., Nizar, M., Sari, N. S., Lestari, K. T., & Ahmad. (2024). *Pengembangan Ekosistem Halal Berdasarkan Inovasi Wakaf: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia dan Malaysia*. Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal 2020*. Bank Indonesia Bank.
- Sumarlin, A., Sirajuddin, Syariffudin, & Jamaluddin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economich and Digital Business Review*, 5(2), 665–682.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Yafiz, M. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah dan Dinamika Sosial*. FEBI UIN-SU PRESS.
- Yana. (2023). *Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024*. LPPOM MUI. <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>
- Yolarita, E., Masbiran, V. U. K., Wira, A., Sobri, M., Aisman, Nawir, H., &

Augusna, W. L. (2022). *Laporan Akhir Penelitian Pengembangan Kawasan Industri Makanan Halal Di Sumatera Barat*. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Yuhelson. (2018). *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah*. Zahir Publishing.

Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 155–169. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>

Zaenuddin, M. (2023). *Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Bisnis Pada UMKM Di Kota Batam*.

Zulfakar, M. H., Anuar, M. M., & Ab Talib, M. S. (2014). Conceptual framework on halal food supply chain integrity enhancement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 58–67.